



**PUTUSAN**  
**Nomor 9 /Pdt.G/2022/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IING SAFEI**, bertempat tinggal di Dusun Munggang, RT001, RW007, Desa Mekargalih, Kec. Jatinagor, Kab. Sumedang, Desa Mekargalih, Jatinagor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai Penggugat I;
2. **ANA ROHANA**, bertempat tinggal di Dusun Munggang, RT001, RW007, Desa Mekargalih, Kec. Jatinagor, Kab. Sumedang, Desa Mekargalih, Jatinagor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai Penggugat II;
3. **NUNUNG SUTRIA**, bertempat tinggal di Dusun Munggang, RT001, RW007, Desa Mekargalih, Kec. Jatinagor, Kab. Sumedang, Desa Mekargalih, Jatinagor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai Penggugat III;
4. **NINING YUNINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Munggang, RT003, RW008, Desa Mekargalih, Kec. Jatinagor, Kab. Sumedang, Desa Mekargalih, Jatinagor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;
5. **NANANG WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Munggang, RT001, RW007, Desa Mekargalih, Kec. Jatinagor, Kab. Sumedang, Desa Mekargalih, Jatinagor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, sebagai Penggugat V;
6. **DENI ROSADI**, bertempat tinggal di Argapura, RT002, RW002, Kel. Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Kel. Argasunya, Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai Penggugat VI;
7. **AEF Setiawan, S.H** bertempat tinggal di Jl. Pasirhonje, RT005, RW006, Kel. Padasuka, Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Desa Cimenyan, Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat VII;
8. **ANENG PUSPA HASANAH**, bertempat tinggal di Jl. Golf Raya No. B 3, RT003, RW001, Kel. Cisaranten Bina Harapan. Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Kel. Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat VIII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DADANG GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Munggang, RT002, RW007, Kel. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Desa Rancaekek Kencana, Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat IX;
10. **ASEP KOMARA**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Dka, RT003, RW015, Desa Cikuya, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Desa Cicalengka Kulon, Cicalengka, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat X;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dr. Nanang Solihin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Nanang Solihin, SH & REKAN beralamat di Jl. Edang Suwanda No. 3, Cimuncang Atas, Kp. Pasir Honje, RT001 RW014, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah Register Nomor: 78/SK/2022/PN Smd tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## Lawan

1. **KEPALA DESA MEKARGALIH**, beralamat di Jl. Raya Bandung Garut No.KM 8, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Diwakili oleh Kepala Desa Mekargalih Dadan Jamaludin, STH.I selaku Kepala Desa Mekargalih, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1). Yuyus Mohamad Yusuf, S.H 2). Windy Eka Prasetyowati, S.H 3). Yuni Silviani, S.H 4). Shinta Eka Purnama, S.H, keseluruhannya adalah Advokat pada YM D'Advocat Law Office yang beralamat di Jln Soekarno Hatta No.631 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah Register Nomor: 100/SK/2022/PN Smd tanggal 25 Mei 2022. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**, beralamat di Jl. Prabu Geusan Ulun No. 40, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang: 1). Dodi Yohadi, S.H.,M.Kn 2). Agus Suyaman, S.H.,M.H 3). Novian Gunawan, S.H 4). Ade Sofiyani, S.H 5). Reyna Amalia Pumieda, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/189/HK tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dibawah Register Nomor: 83/SK/2022/PN Smd tanggal 27 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 2 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**, beralamat di Jl. Dipnogoro No. 22, Citarum, Bandung Wetran, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat: 1). Drs. Teppy Wawan Dharmawan, S.H 2). Arief Nadjemudin, S.H.,M.Hum 3). Firman N Alamsyah,S.H.,M.H.,M.A.P 4). Ariz Ekha Suprptp,S.H 5). Adrian Padmadisastra,S.H.,M.H 6). Nisya Yuliana Hidayat,S.IP 7).Ria Amiroh Sya'bani,S.H 8). Riris Risnayanti Rahmat,S.H 9). Irpan Pirmansyah,S.H 10). Galang,A.Md, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 70/HK.04/HUKHAM tanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB di bawah Register Nomor: 132/SK/2022/PN Smd tanggal 28 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2, GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan batas batas:  
Utara : Gang/tanah Masgun/Warsun/Ujang/Atam/Maman  
Selatan : Gang/tanah H. Takat/Anwar/Darmanto/Jali/Saprudin/Udung;  
Barat : Gang/tanah Kamsu/Uway;  
Timur : Gang//Desa Mekargalih/Jalan/Ena/Eep;
2. Bahwa sebidang bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan kedua orang tuanya suami istri, Sape,i dan Ny. Odas berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Sape,i dan Ny. Odas yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017

Halaman 3 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG.No.474/007/ SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No.474.3/169/ KEC/2017, tanggal 24-10-2017;

3. Bahwa kemudian sebidang tanah bersertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m<sup>2</sup> sekitar tahun 1990 dikuasai dan diklaim sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, sekarang Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II) tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, bahwa kemudian Desa Mekargalih membangun benteng dengan memasang tembok disekeliling tanah milik Para Penggugat tersebut, serta disebagian bidang tanah tersebut telah dibangun juga Pos Linmas dan dibangun dua buah Posyandu serta dijadikan garasi atau lahan parkir kendaraan oleh Desa Mekargalih, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah tersebut;
4. Bahwa sebagian Para Penggugat beberapa kali telah berusaha menemui Kepala Desa Mekargalih, bahkan telah melaporkan secara pidana sampai adanya putusan Pengadilan, untuk memohon dengan sukarela agar tanah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah berdasarkan adanya Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m<sup>2</sup>, akan tetapi Kepala Desa Mekargalih tetap tidak bersedia menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Para Penggugat dengan alasan sebidang tanah tersebut merupakan aset Desa Mekargalih berdasarkan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tersebut;
5. Bahwa baik orang kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sebagai pemilik sebidang tanah tersebut, belum pernah menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk belum pernah menukarkan maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih (Tergugat) dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) dan atau dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Tergugat II), dan atau dari instansi dan atau dari siapapun juga dengan Tanah Hak Pakai Desa Mekargalih, Kecamatan Cikeruh, seluas 8400 m<sup>2</sup>

Halaman 4 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Blok Nunggang, persil 40 S.III, C No. 1 atau dengan tanah lainnya atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 khusus pada point 2 huruf (a) dalam surat keputusan tersebut, atau atas dasar Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) atau atas dasar surat-surat apapun juga;

6. Bahwa Kepala Desa Mekargalih (Tergugat) tidak bersedia menyerahkan sebidang tanah dimaksud kepada Para Penggugat dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, terutama dalam point 2 huruf (a) tentang tukar menukar yang mengatakan: Tanah Hak Pakai Desa Mekargalih, Kecamatan Cikeruh, seluas 8400 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Nunggang, persil 40 S.III, C No. 1 ditukar dengan tanah milik Sdr. H. Entang Sari, H Sachroni, Sariyom dan Safei seluas 8938 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Nunggang persil 41, 47, S. III, C No.152, 212, 7, 151 untuk pembangunan bale desa /Gedung Serba Guna Desa Mekargalih, senyatanya surat keputus dimaksud tersebut belum dan tidak pernah dilaksanakan atau belum dan tidak pernah direalisasikan, dan Surat Keputusan Gubernur atau Turut Tergugat II tersebut belum sampai kepada berita acara penyerahan atas tukar menukar atau pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I), oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa Perbuatan Tergugat (Kepala Desa Mekargalih) yang telah menguasai dan mengklaim sebidang tanah milik Para Penggugat sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, atau atas dasar adanya surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan kemudian telah membangun benteng dengan memasang tembok disekeliling di atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut, serta sebagian bidang tanah tersebut telah dibangun

Halaman 5 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Linmas dan dibangun dua buah Posyandu serta dijadikan garasi atau lahan parkir kendaraan dengan memungut biaya oleh Kepala Desa Mekargalih (Tergugat), tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena, baik kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sebagai pemilik sebidang tanah tersebut, belum pernah menjual atau mengalihkan hak, atau menukarkan maupun menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut kepada atau dari siapapun atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, atau atas dasar Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) atau atas dasar surat-surat apapun juga, maka sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan batas batas:

Utara : Gang/tanah Masgun/Warsun/Ujang/Atam/Maman

Selatan : Gang/tanah H. Takat/Anwar/Darmanto/Jali/Saprudin/Udung ;

Barat : Gang/tanah Kamsu/Uway;

Timur : Gang//Desa Mekargalih/Jalan/Ena/Eep;

adalah harus dinyatakan sah sebagai milik Para Penggugat begitu pula terhadap adanya Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat harus pula dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (Kepala Desa Mekargalih) yaitu perbuatan Tergugat (Kepala Desa Mekargalih) yang telah menguasai dan mengklaim sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, atau adanya surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan kemudian telah membangun benteng dengan memasang tembok disekeliling di atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut, serta sebagian bidang tanah tersebut telah dibangun Pos Linmas dan dibangun dua buah Posyandu serta dijadikan

Halaman 6 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garasi dan lahan parkir kendaraan dengan dipungut biaya oleh Kepala Desa Mekargalih (Tergugat), tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah tersebut sebagaimana point 7 di atas dan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, Para Penggugat dapat menuntut kerugian kepada Tergugat, baik kerugian secara materiil, maupun immateriil dengan tidak perlu menyebutkan ganti rugi tersebut secara rinci atau ganti rugi secara nyata (actuallos) cukup ditentukan dengan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak, sesuai dengan pasal 1372 KUH Perdata jo Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Sip/1977 tgl. 13-4-1987 oleh sebab itu selayaknya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik secara materiil maupun secara imateriil yaitu:

## a. Kerugian Materiil:

Bahwa selama ini tanah milik Para Penggugat setidaknya sudah 7 (tujuh) tahun oleh Tergugat telah disewakan untuk garasi sebanyak 14 unit kendaraan dan setiap kendaraan telah dipungut biaya oleh Tergugat setiap bulannya kepada masing-masing orang sebesar Rp 300.000,-, maka untuk 14 kendaraan setiap bulannya menghasilkan uang sebesar  $Rp\ 300.000 \times 14 = Rp\ 4.200.000$  dan untuk setiap tahunnya menghasilkan uang  $12 \times Rp\ 4.200.000 = Rp\ 50.400.000$ , maka untuk selama 7 tahun  $\times Rp\ 50.400.000 = Rp\ 352.800.000$  ditambah selama penguasaan lahan tersebut oleh Tergugat, jika dikelola dan diberdayakan oleh Para Penggugat minimal lebih rendah dari pembayaran garasi setiap tahunnya sebesar Rp 36.000.000. dan dapat menghasilkan uang sejak penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat sejak tahun 1990 sampai tahun 2022 selama 25 tahun, maka  $25\ tahun \times 36.000.000 = Rp\ 900.000.000$ , berarti kerugian secara materiil bagi Para Penggugat dapat dihitung  $Rp\ 352.800.000 + Rp\ 900.000.000,- = Rp\ 1.252.800.000,-$  (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat;

## b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian immateriil yaitu menyangkut harga diri bagi Para Penggugat yang mempunyai beban moral, cemoohan dan harga diri dimasyarkat dan keluarga yang mana selama ini belum juga berhasil dalam memperjuangkan hak-hak dari Para Penggugat sampai akhirnya gugatan ini diajukan, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah

Halaman 7 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian secara immateriil yang tidak terhingga atau tidak terhitung, namun agar ada kepastian, maka Para Penggugat menuntut kerugian immateriil tersebut sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sampai saat ini masih menguasai dan mengklaim sebagai aset tanah Desa Mekargalih dan kemudian telah membangun benteng dengan memasang tembok disekeliling di atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut, serta sebagian bidang tanah tersebut telah dibangun Pos Linmas dan dibangun dua buah Posyandu serta dijadikan garasi atau lahan parkir kendaraan oleh Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah tersebut, untuk itu supaya ada kepastian hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo supaya menghukum kepada Tergugat dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik dan terpelihara tanpa syarat apapun juga kepada Para Penggugat terhadap sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan batas batas:

Utara : Gang/tanah Masgun/Warsun/Ujang/Atam/Maman

Selatan : Gang/tanah H. Takat/Anwar/Darmanto/Jali/Saprudin/Udung ;

Barat : Gang/tanah Kamsu/Uway;

Timur : Gang//Desa Mekargalih/Jalan/Ena/Eep

11. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir atau sia sia dan untuk menghindari kemungkinan Tergugat mengalihkan kembali objek tanah terperkara tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap: sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan batas batas:

Utara : Gang/tanah Masgun/Warsun/Ujang/Atam/Maman

Halaman 8 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Gang/tanah H. Takat/Anwar/Darmanto/Jali/Saprudin/Udung ;  
Barat : Gang/tanah Kamsu/Uway;  
Timur : Gang//Desa Mekargalih/Jalan/Ena/Eep;

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam gugatan ini, maka sangat layak Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan dan telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA.RI No. 3 tahun 2000, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan agar perkara ini dapat diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerrbaar bij voorraad), walaupun terhadap perkara ini ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan oleh Para Penggugat di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah sebagaimana point 11 dalam gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan batas batas:  
Utara : Gang/tanah Masgun/Warsun/Ujang/Atam/Maman  
Selatan : Gang/tanah H. Takat/Anwar/Darmanto/Jali/Saprudin/Udung ;  
Barat : Gang/tanah Kamsu/Uway;  
Timur : Gang//Desa Mekargalih/Jalan/Ena/Eep;  
adalah sah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat dan atau kepada siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan, dalam keadaan baik dan terpelihara, tanpa syarat apapun juga kepada Para Penggugat terhadap sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m<sup>2</sup> GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan batas batas:  
Utara : Gang/tanah Masgun/Warsun/Ujang/Atam/Maman  
Selatan : Gang/tanah H. Takat/Anwar/Darmanto/Jali/Saprudin/Undung ;  
Barat : Gang/tanah Kamsu/Uway;  
Timur : Gang//Desa Mekargalih/Jalan/Ena/Eep
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 1.252.800.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai, dan sekaligus tanpa syarat apapun juga kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun terhadap perkara ini ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

### **Subsidiar:**

Atau

Halaman 10 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi hukum dan rasa keadilan mohon diputus seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I dihadiri oleh Kuasanya dan Turut Tergugat II dihadiri oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr Lidya Da Vida, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mengajukan perbaikan gugatan yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Juli 2022, yaitu halaman 2 posita nomor 2, pada halaman 3 posita nomor 5, pada halaman 4 posita nomor 8, pada halaman 7 posita nomor 12, yakni sebagai berikut :

□ Semula pada halaman 2, point 2 tertulis sebagai berikut:

Bahwa sebidang bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan kedua orang tuanya suami istri, Sape,i dan Ny. Odas berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Sape,i dan Ny. Odas yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin,S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG.No.474/007/ SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No.474.3/169/ KEC/2017, tanggal 24-10-2017

**Sekarang diperbaiki dengan ditulis dan dibaca menjadi :**

Bahwa sebidang bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan, karena ibu kandung Penggugat II sampai Penggugat X yaitu Ny. Odas Sumiati alias NY Odas Almh yang merupakan istri dari Penggugat I,(iing Safei alias Sape,i) telah meninggal dunia pada tanggal 14-10-2016, dan sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan adanya Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Sape,i dan Ny. Odas yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan

Halaman 11 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG.No.474/007/ SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No.474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017

- Semula pada halaman 3, point 5 tertulis sebagai berikut:

Bahwa baik orang kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sebagai pemilik sebidang tanah tersebut, belum pernah menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk belum pernah menukarkan maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih (Tergugat) dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) dan atau dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Tergugat II), dan atau dari instansi dan atau dari siapapun juga dengan Tanah Hak Pakai Desa Mekargalih, Kecamatan Cikeruh, seluas 8400 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Nunggang, persil 40 S.III, C No. 1 atau dengan tanah lainnya atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 khusus pada point 2 huruf (a) dalam surat keputusan tersebut, atau atas dasar Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) atau atas dasar surat-surat apapun juga;

Sekarang diperbaiki dengan ditulis dan dibaca menjadi:

Bahwa baik Almh. Ny. Odas Sumiati alias Almh. Ny. Odas, selaku istri dari Penggugat I ketika masih hidup, maupun Penggugat I selaku ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat X, atau pun Penggugat II sampai dengan Penggugat X itu sendiri sebagai para pemilik sebidang tanah tersebut, belum pernah menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk belum pernah menukarkan maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih (Tergugat) dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) dan atau dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Tergugat II), dan atau dari instansi dan atau dari siapapun juga dengan Tanah Hak Pakai Desa Mekargalih, Kecamatan Cikeruh, seluas 8400 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok

Halaman 12 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunggang, persil 40 S.III, C No. 1 atau dengan tanah lainnya atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 khusus pada point 2 huruf (a) dalam surat keputusan tersebut, atau atas dasar Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) atau atas dasar surat-surat apapun juga;

□ Semula pada halaman 4, point 8 tertulis sebagai berikut:

Bahwa oleh karena, baik Almh. Ny. Odas Sumiati alias Almh. Ny. Odas, selaku istri dari Penggugat I ketika masih hidup, maupun Penggugat I selaku ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat X, atau pun Penggugat II sampai dengan Penggugat X itu sendiri sebagai para pemilik sebidang tanah tersebut, belum pernah menjual atau mengalihkan hak, atau menukarkan maupun menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut kepada atau dari siapapun atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, atau atas dasar Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) atau atas dasar surat-surat apapun juga, maka sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan batas batas:

Utara : Gang/tanah Masgun/Warsun/Ujang/Atam/Maman

Selatan : Gang/tanah H. Takat/Anwar/Darmanto/Jali/Saprudin/Undung ;

Barat : Gang/tanah Kamsu/Uway;

Timur : Gang//Desa Mekargalih/Jalan/Ena/Eep;

adalah harus dinyatakan sah sebagai milik Para Penggugat begitu pula terhadap adanya Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat harus pula dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Sekarang diperbaiki dengan ditulis dan dibaca menjadi:

Bahwa oleh karena, baik kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sebagai pemilik sebidang tanah tersebut, belum pernah menjual atau mengalihkan hak, atau menukarkan maupun menerima hasil

Halaman 13 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut kepada atau dari siapapun atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, atau atas dasar Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) atau atas dasar surat-surat apapun juga, maka sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m<sup>2</sup> GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan batas batas:

Utara : Gang/tanah Masgun/Warsun/Ujang/Atam/Maman

Selatan : Gang/tanah H. Takat/Anwar/Darmanto/Jali/Saprudin/Udung ;

Barat : Gang/tanah Kamsu/Uway;

Timur : Gang//Desa Mekargalih/Jalan/Ena/Eep;

adalah harus dinyatakan sah sebagai milik Para Penggugat begitu pula terhadap adanya Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m<sup>2</sup> GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat harus pula dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- Semula pada halaman 7, point 12 tertulis sebagai berikut:

Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam gugatan ini, maka sangat layak Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sekarang diperbaiki dengan ditulis dan dibaca menjadi:

Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam gugatan ini, maka sangat layak Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yakni sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat.
2. Bahwa terdapat kurangnya pihak dalam gugatan Para Penggugat yang dimana Para Penggugat tidak menyertakan BADAN PERTANAHAN NASIONAL selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat. Dengan tidak dilibatkannya lembaga tersebut maka gugatan Para Penggugat secara hukum dinyatakan kurang pihak;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) yang dimana Para Penggugat telah keliru dalam menguraikan status tanah yang dimiliki oleh Tergugat karena yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh Tergugat berdasarkan SK Gubernur No. 143/SK.719-PEMDES/90 tertanggal 18 Juni 1980 mengenai hasil tukar atas sebidang tanah;
4. Bahwa bila dilihat dalam posita gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan isi gugatannya karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan justru apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal pemakaian tanah tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Barat Nomor 143/SK.719-PEMDES/90 tertanggal 18 Juni 1980 mengenai hasil tukar atas sebidang tanah. Sehingga Para Penggugat tidak dapat menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 Rv yang selengkapny menyatakan "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang", demi hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dalam kedudukannya tersebut kiranya dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pernyataan tersebut adalah merujuk pada petitum surat gugatan yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tertanggal 08 November 2021 sebagaimana tertuang di dalam petitum angka 6 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang untuk:

“Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Bahwa memperhatikan petitum tersebut di atas, pokok gugatan bukan hanya terkait sengketa kepemilikan akan tetapi mempersoalkan pula terkait dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143/SK.791- Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa setelah mencermati Petitum Para Penggugat tersebut, maka dapat kita lihat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut adalah Produk Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat selaku Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Bahwa oleh karena yang dimohonkan “TIDAK SAH” oleh Para Penggugat tersebut diatas, merupakan suatu Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah. Maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut merupakan permohonan yang mengada-ada karena untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu Produk Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah perbuatan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara. H. Ujang Abdullah, SH., M.Si di dalam makalahnya tentang “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”

Halaman 16 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dengan tegas bahwa:

“Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara mempunyai organ-organ disebut badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mempunyai mandiri dalam statusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan perbuatan hukum perdata dan hukum publik, seperti mengadakan perjanjian, melahirkan hukum positif dalam bentuk keputusan dari yang bersifat umum sampai keputusan yang kongkrit dan individual”.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bersama bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berbentuk perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata serta dapat juga dalam lingkup hukum publik seperti membentuk hukum positif dalam bentuk keputusan (baik yang bersifat umum maupun keputusan yang kongkrit dan individual);

Bahwa sehubungan dengan perbuatan pemerintah yang dapat dilakukan dalam lingkup perbuatan hukum perdata dan hukum publik maka perlu dilakukan klasifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum mengajukan permasalahan berkenaan dengannya ke pengadilan, karena akan sangat berpengaruh terhadap peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan hukum dari pemerintah tersebut;

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (“Perma 2/2019”), maka kewenangan untuk mengadili persoalan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata usaha Negara. Hal ini termuat dengan jelas di dalam konsideran menimbang huruf b Perma 2/2019 tersebut yang menyatakan bahwa:

“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

Bahwa hal ini dipertegas dengan ketentuan yang dimuat di dalam Perma 2/2019 tersebut, khususnya Pasal 1 angka:

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau

Halaman 17 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
2. Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;
  3. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan;
  5. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;
  6. Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;
  7. Gugatan terhadap Tindakan Pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
  8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selanjutnya, dinyatakan di dalam Perma 2/2019, berkenaan dengan persoalan kewenangan mengadili sebagai berikut:

## Pasal 10

"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

## Pasal 11

"Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh

Halaman 18 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus terlebih dahulu berkenaan dengan kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri Sumedang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena itu pula, sudah sepantasnya gugatan dari Para Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan serta selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

Bahwa sebenarnya kepentingan Para Tergugat telah diberikan peluang penyelesaian oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU PTUN:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Bahwa permasalahan kompetensi mengadili juga telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan No. 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 dimana Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Prof. R. Subekti, SH. membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bahwa pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan/pembatalan sertifikat No. 171 tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus terlebih dahulu berkenaan dengan kewenangan mengadili secara absolut dari Pengadilan Negeri Sumedang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan gugatan

Halaman 19 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

## 6. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 02 April 2022 poin 3 halaman 3 Para Penggugat menyatakan:

“ Bahwa kemudian sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.272/Desa Mekargalih, seluas 1990 M2 sekitar tahun 1990 dikuasai dan diklaim sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, sekarang Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II) tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, bahwa kemudian Desa Mekargalih membangun benteng dengan memasang tembok disekeliling tanah milik Para Penggugat tersebut, serta disebagian bidang tanah tersebut telah dibangun juga Pos Linmas dan dibangun dua buah Posyandu serta dijadikan garasi atau lahan parkir kendaraan Desa Mekargalih, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik bidang tersebut.”

Bahwa menanggapi dalil tersebut, Tergugat merasa bingung karena dalam dalil tersebut Para Penggugat mengakui bahwa dari tahun 1990 hingga saat ini tanah tersebut telah diklaim sebagai tanah milik Desa Mekargalih, namun kenapa baru sekarang mengajukan gugatan.

Disamping itu pula agar segala kronologisnya menjadi terang benderang perlu sekali menarik beberapa pihak yang memang terlibat terkait dengan proses Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yaitu diantaranya Mantan Kepala Desa yaitu pak Uah Hasbullah yang pada saat itu menjabat dan terlibat langsung dalam proses tukar menukar tersebut dan Mantan Kepala Desa sebelum kepala desa (Tergugat I) menjabat.

## 7. Eksepsi daluarsa (Exceptio temporis)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan tertanggal 02 April 2022 yang diajukan para Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard), karena lewat waktu (daluarsa), dengan alasan bahwa sesuai dengan dalil yang dituangkan oleh penggugat dalam gugatannya pada posita angka 2 halaman 2, yang intinya para Penggugat menyatakan “mendapat hak waris atas tanah objek sengketa dari kedua orang tuanya suami istri Sape’I dan Ny.Odas berdasarkan Sertipikat Hak Milik

Halaman 20 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.272/Desa Mekargalih seluas 1990 M2 tanggal 21 Desember 1992.

Bahwa sementara itu, tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dalam perkara a quo telah dikuasai oleh pihak Tergugat/ Kepala Desa dan telah tercatat menjadi aset desa dari Tahun 1990 dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan dari Tahun 1990 sampai tahun 2021 atau sekitar 31 tahun tidak pernah ada komplain keberatan atau gugatan apapun dari pihak manapun. Pasal 835 KUH Perdata selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun”.

Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung No. 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 juncto putusan PT Bandung No. 66/1971/Perd/PTB tanggal 26 Juni 1971, yang menyatakan: “menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW, suatu gugatan menjadi kadaluwarsa di dalam waktu 30 tahun (BW Pasal 835)”. Pasal 1967 KUH Perdata, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”, maka para Penggugat harus dianggap telah menghilangkan atau melepaskan haknya (*rechtverwerking*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1956 No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*)”. Putusan Mahkamah Agung tersebut dituangkan dalam Bukunya Prof. Budi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah”, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 759. Hal yang sama ditegaskan M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap 2005:459) sebagaimana mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan bahwa tidak dipersoalkan apakah ada tindakan atau tidak, yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu

Halaman 21 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terlampaui, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan, karena para penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*)

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disampaikan pada bagian Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dan bagian Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

## 8. Exceptio doli mali (*exceptio doli presentis*)

Bahwa Surat Gugatan tertanggal 02 April 2022 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya itikad tidak baik yang ingin diraih oleh para Penggugat di dalam mengajukan gugatan a quo. Sepertinya terdapat target yang ingin diraih oleh para Penggugat karena pada faktanya Para Penggugat baru mempermasalahkan ini sekarang-sekarang, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan apa modus atau motif dibalik diajukannya gugatan dalam perkara a quo? serta mengapa klaim atas kepemilikan tanah yang dikuasai Pemerintah Desa Mekargalih oleh Bapak Sapei alias ling Safei dan para penggugat baru mencuat atau dipermasalahkan menjelang Pilkadaes 2020?

Bahwa Pemerintah Desa pun sudah melakukan upaya penelusuran berkas tukar menukar tanah kas desa tahun 1990 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang serta semua mantan Kepala Desa Mekargalih dan semua pihak menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah tanah kas desa Mekargalih bahkan ada surat pernyataan dari bapak Sapei alias ling Safei yang menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah tanah kas milik Desa Mekargalih dan telah tercatat dalam Buku Kas Tanah Desa Mekargalih.

## 9. Eksepsi terhadap Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan tertanggal 02 April 2022 serta perbaikan gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 harusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena besandar Pengaturan perubahan gugatan dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang

Halaman 22 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



menyatakan bahwa:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas- azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat).

Bahwa terkait dengan jangkauan kebolehan perubahan gugatan atau pengurangan gugatan selaras dengan pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 67 yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil”.

Terdapat beberapa pengaturan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu:

**1. Sampai saat perkara diputus**

Tenggang batas waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv. Berdasarkan Pasal 127 Rv mengatur bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Jangka waktu ini dianggap terlalu memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan perubahan gugatan dan dianggap sebagai kesewenang-wenangan terhadap tergugat.

**2. Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama**

Buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan hanya dapat dilakukan pada hari sidang pertama. Selain itu, para pihak juga disyaratkan untuk hadir pada saat pengajuan perubahan gugatan. Jangka waktu dalam buku pedoman MA ini dianggap terlalu membatasi karena hanya memberikan waktu pada hari sidang pertama.

Halaman 23 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





3. Sampai pada tahap replik-duplik

Batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Dalam praktiknya, peradilan cenderung menerapkan batasan jangka waktu perubahan gugatan ini, contohnya dalam Putusan MA No.546 K/Sep/1970.

Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri."

Dalam perbaikan gugatan tersebut dalam halaman 2 point 2 Para Pengugat semula mendalilkan:

"Bahwa bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan kedua orang tuanya suami istri, Sape'i dan Ny. Odas Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Sape.i dan Ny. Odas yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG. No. 474/007/SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No.

Halaman 24 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017".

Sekarang diperbaiki dengan ditulis dan dibaca menjadi:

"Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan, karena ibu kandung Penggugat II sampai Penggugat X yaitu Ny. Odas Sumiati Almh. Alias Ny. Odas Almh. Yang merupakan istri dari Penggugat I, (ling Safei alias Sape'i) telah meninggal dunia pada tanggal 14-10-2016, dan sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan adanya Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m<sup>2</sup> GS. No.2990/1992, tanggal 21-12- 1992, tercatat atas nama Sape'i dan Ny. Odas, yang kemudian dibaliknamakan kepada ParaPenggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG. No.474/007/SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No.474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017".

Bahwa dari dalil tersebut diatas, sangat kentara sekali perbedaan dari dalil awal dengan dalil yang sudah diperbaiki, berbeda kronologis berbeda jalan cerita dan hal tersebut sangat merugikan pihak Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa perbaikan gugatan penggugat tertanggal 19 Juli 2022 yang diserahkan di muka persidangan pada tanggal 20 Juli 2022 telah masuk kedalam pokok perkara bahkan perbaikan tersebut cenderung sangat jauh berbeda dari kronologis awal, dalam artian telah mengubah posita gugatan dan hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum acara.

Maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat ditolak/tidak diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian pernyataan pembukaan dan bagian Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2021 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal tertanggal 25 November 2021, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 November 2021, Tergugat akan menjelaskan

Halaman 25 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kronologis tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Desa Mekargalih Kabupaten Sumedang memiliki Tanah Kas Desa seluas 8.400 M2 (delapan ribu empat ratus meter persegi) di blok Nunggang persil 40 S III Letter C Nomor 1 dengan didasarkan pada Kartu Catatan Kekayaan Desa dan Kearsipan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor tertanggal 24 Februari 2002 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Mekargalih yaitu Sdr. Moch Dien dan Kepala Desa yaitu Sdr. U. Hasbullah, saat ini diatas aset tersebut telah berdiri Balai Seni, 2 bangunan Puskesmas dan balai Desa;
- Bahwa tanah hak pakai Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh seluas 8.400 M2 (delapan ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Blok Nunggang Persil 40 S III Letter C Nomor 1 ditukar dengan Tanah Milik Sdr. H.Entang Sari, H.Sachroni, Satiyom dan Safei seluas 8.938 M2 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tertanggal 18 Juni 1990 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- Bahwa pada saat terjadi tukar menukar, Kepala Desa yang menjabat pada saat itu (Tahun 1990) adalah Uah Hasbullah, dan berdasarkan kesepakatan musyawarah bersama dengan seluruh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang antar lain ada Penggugat, elemen dan tokoh masyarakat menyepakati untuk menukarkan tanah kas desa tersebut dengan Tanah yang salah satunya Milik Bapak Safe'i/Odas dengan dasar tukar menukar adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tertanggal 18 Juni 1990 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- Bahwa tanah hasil tukar menukar di blok Cigabus atas nama Safe'i alias Pii telah dijual kepada saudara Iwan Tjandradinata dengan bukti peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 299 semula atas nama Odas Pii menjadi atas nama Iwan Tjandradinata;
- Bahwa berdasarkan dasar kepemilikan diatas semua pihak seperti mantan Kepala Desa Mekargalih dari mulai Bapak Sutisna Sonjaya, Arif Saepuloh sampai dengan Dadan Jamaludin telah mengadakan penelusuran status kepemilikan tanah dimaksud yang merupakan

Halaman 26 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari SHM Nomor 151 Tahun 1978;

- Bahwa seharusnya SHM Nomor 272 yang seharusnya diserahkan kepada Desa Mekargalih karena telah dilakukan tukar menukar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tertanggal 18 Juni 1990 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
  - Bahwa dari penelusuran tersebut diperoleh gambaran bahwa SHM No 151 Tahun 1978 telah di split menjadi 3 SHM, yaitu SHM Nomor 271, 272 dan 273 Tahun 1993 atas nama Safei/Odas.
4. Bahwa selanjutnya SHM Nomor 271, SHM Nomor 273 telah diperjualbelikan sedangkan SHM Nomor 272 yang berdasarkan kesepakatan tukar menukar Pemerintah Desa Mekargalih dengan pihak Safe'i/Odas masih dibawah penguasaan Safe'i/Odas sampai dengan saat ini dan belum sama sekali belum menyerahkan SHM Nomor 272 Tahun 1993 yang merupakan objek tanah kas desa kepada Pemerintah Desa Mekargalih dengan alasan SHM dimaksud masih di agunkan di Bank Swasta;
5. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 terhadap aset milik desa tersebut, diklaim oleh Sdr. Deni Rosadi (anak kandung Sdr.Syafei) dengan didasarkan pada Sertifikat Hak Milik nomor 272 tahun 1993, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan upaya hukum pidana yaitu melaporkan Kepala Desa Mekargalih Sdr. Dandan Jamaludin ke Polda Jawa Barat Cq Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, melalui kuasa hukumnya dengan register laporan polisi Nomor LP/B/138/I/2021/Jabar Tanggal 29 Januari 2021. Selanjutnya terhadap laporan kepolisian tersebut, Polda Jawa Barat Cq Direktorat Reserse Kriminal Umum menaikkan status Sdr. Dandan Jamaludin selaku Kepala Desa Mekargalih menjadi tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Nomor S.Tap/101/X/2021/Dit Reskrim Um tanggal 26 Oktober 2021. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Desa Mekargalih/Sdr. Dandan Jamaludin menyadari bahwa apabila tanah kas desa tersebut dilepaskan akan berakibat adanya dugaan tindak pidana korupsi atas hilangnya Aset Desa Mekargalih, mengingat aset tersebut telah tercatat sebagai aset desa dan untuk menghapus aset desa tersebut dibutuhkan upaya administrasi Negara penghapusan aset desa. Sedangkan apabila aset tersebut tetap dipertahankan konsekuensinya adalah ditetapkannya Kepala Desa Mekargalih sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat;

Halaman 27 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan saat ini Kepala Desa Mekargalih tetap mempertahankan aset milik Desa dengan didasarkan pada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Jo. Peraturan Bupati Sumedang No. 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mekargalih dalam rangka pelaksanaan pengamanan aset di desanya bukanlah merupakan tindakan untuk kepentingan pribadi melainkan tindakan Administrasi Negara sebagai pejabat publik, sehingga dengan dilakukan penetapan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Jawa Barat dikhawatirkan akan berakibat banyaknya aset-aset desa yang hilang yang diakibatkan oleh laporan kepolisian;
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2022 poin 4 halaman 3 yang pada intinya menyatakan Para Penggugat telah melaporkan secara pidana sampai adanya putusan pengadilan, bahwa fakta yang sebenarnya dalah terkait dengan putusan pengadilan dimaksud yaitu putusan nomor 41/Pid.C/2021/PN.Sumedang tanggal 14 Desember 2021 yang mana dalam putusan pengadilan tersebut berbunyi:

## PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DADAN JAMALUDIN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa DADAN JAMALUDIN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa DADAN JAMALUDIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah fotocopy SHM No.272 atas nama Sape'I dan 9 (sembilan) ahli waris;
  - 1 (satu) buah fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang tukar menukar tanah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa mencermati putusan tersebut dapat dikatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan pidana seperti apa yang dituduhkan oleh

Halaman 28 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat karena Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mekargalih dalam rangka pelaksanaan pengamanan aset di desanya bukanlah merupakan tindakan untuk kepentingan pribadi melainkan tindakan Administrasi Negara sebagai pejabat publik, sehingga dengan dilakukan penetapan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Jawa Barat dikhawatirkan akan berakibat banyaknya aset-aset desa yang hilang yang diakibatkan oleh laporan kepolisian;

a. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2022 poin 5 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “bahwa baik kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat belum pernah menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk belum pernah menukarkan maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih .....atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990...”.

Menanggapi dalil tersebut Tergugat merasa apa yang didalilkan cenderung mengada- ada dan terkesan menutupi suatu kebenaran. Kalau Para Penggugat tidak pernah merasa menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk belum pernah menukarkan maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 seharusnya Para Penggugat mempermasalahkan dari zaman dahulu, zaman dimana terjadi tukar guling tersebut yaitu dari tahun 1990, kenapa baru sekarang mempermasalahkan dan mengajukan gugatan?

Bahwa ketika Pemerintah/Kepala Daerah/Gubernur tidak mungkin menerbitkan sebuah keputusan atau kebijakan tanpa didasari dengan peristiwa hukumnya, bahkan didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791- Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut berdasarkan pula kepada Surat Bupati tanggal 30-3-1990 dan No.593.3/961, 593.3/1233/Pem perihal Permohonan Daerah Tingkat II Sumedang serta Berita Acara pemeriksaan komisi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 19 s/d 26-3-1990 perihal penelitian data, pertimbangan serta pendapat atas mutasi/tukar menukar tanah hak pakai Desa di Kabupaten Sumedang Tingkat II Sumedang serta Keputusan Desa diantaranya 13 Desa termasuk Desa Mekargalih dengan keputusan desa tertanggal 15- 2-1990

Halaman 29 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.593.3/04/Ds.232/90.

Bahwa mutasi sebagian tanah hak pakai Desa diatas dilakukan karena untuk lokasi pembangunan proyek Pemerintah, yaitu pipa Pertamina, Balai Desa dan peningkatan sumber penghasilan Desa, di dalam Keputusan Gubernur tersebut disebutkan dalam angka 2 bagian KETIGA poin terkait Tukar Menukar jelas disebutkan bahwa "Tanah hak Pakai Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh seluas 8.400 M2 yang terletak di Blok Munggang persil 40 S III letter C No.1 ditukar dengan tanah milik Sdr. H.Entang Sari, H.Sachroni, Satiyom dan Safei seluas 8.938 M2 terletak di Blok Nunggang persil 41.47 S III letter C No.153,212,7,151 untuk pembangunan Balai Desa/Gedung Serba Guna Desa Mekargali;

- b. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 02 April 2022 poin 6 halaman 4 yang pada intinya mendalilkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa terkait dalil tersebut sungguh sangat tidak tepat, tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena terkait dengan yang berwenang menyatakan sah atau tidaknya atau mempunyai kekuatan hukum atau tidaknya suatu Keputusan Gubernur bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena yang dimohonkan "TIDAK SAH" oleh Para Penggugat tersebut diatas, merupakan suatu Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah. Maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut merupakan permohonan yang mengada-ada karena untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu Produk Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah perbuatan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara.

Bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 02 April 2022 poin 6 halaman 4 Para Penggugat menyatakan dalil " , dan Surat Keputusan Gubernur atau Turut Tergugat II tersebut belum sampai kepada berita acara penyerahan

Halaman 30 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tukar menukar atau pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang”.

Bahwa Dari pernyataan dalil tersebut justru Tergugat sedikit kebingungan karena dalil Para Penggugat terkesan kontradiktif atau saling bertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya, karena dari dalil tersebut tersirat bahwa pada faktanya Para Penggugat mengetahui terkait adanya tukar guling bahkan terkait prosesnya juga, karena benar (padahal tidak benar [quad non]) tidak mengetahui tidak mungkin Para Penggugat dapat menyimpulkan terkait Surat Keputusan Gubernur atau Turut Tergugat II tersebut belum sampai kepada berita acara penyerahan atas tukar menukar atau pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang, dasarnya dari mana dapat memberikan dalil seperti itu? Karena dalam dalil sebelumnya tepatnya dalam posita angka 5 secara garis besar Para Penggugat tidak pernah merasa menjual mengalihkan ataupun melakukan tukar guling berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990;

- c. Bahwa terkait dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 02 April 2022 Point 7 halaman 4 yang menyatakan pada intinya perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengklaim sebidang tanah milik Para Penggugat sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa menanggapi dalil tersebut perlu Tergugat tegaskan kembali Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mekargalih dalam rangka pelaksanaan pengamanan aset di desanya bukanlah merupakan tindakan untuk kepentingan pribadi melainkan tindakan Administrasi Negara sebagai pejabat publik, bahkan terkait pembangunan pembangunan yang dilakukan pun atas persetujuan dari pada perangkat desa berdasarkan musyawarah desa.

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak merinci dengan jelas terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan terkait tuduhan Para Penggugat kepada Tergugat I berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, dan apabila melihat doktrin perbuatan melawan hukum yang ada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata

Halaman 31 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



sebagaimana diuraikan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M di dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer”, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10-14 adalah:

a. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan si pelakunya. Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalkan tidak berbuat sesuatu padahal seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa perbuatan dimaksud haruslah perbuatan yang melawan hukum;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUH perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi didasarkan pada undang-undang lain (yang memang mengisyaratkan diberlakukannya tanggung jawab mutlak).

Bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- ada unsur kesengajaan;
- ada unsur kelalaian (negligence, culpa); dan
- tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond);

d. Adanya kerugian bagi korban;

Unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kerugian materiil dan kerugian imateriil;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian

Halaman 32 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa kelima unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan “unsur perbuatan tersebut melawan hukum” kiranya perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu sampai sejauh mana Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan di dalam perkara a quo:

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum tahun 1838

Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah;

b. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Periode tahun 1838 s.d 1919

Bahwa “Melawan Hukum” ditafsirkan sebagai perbuatan yang dianggap melanggar pasal-pasal hukum tertulis (on wet), artinya bahwa apabila seseorang mendalilkan orang lain telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang memang telah dilanggar;

c. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum setelah Tahun 1919

Bahwa setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, telah terjadi perkembangan yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada onwetmatige daad saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun

Halaman 33 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Bahwa terkait unsur kesalahan di dalam perkara a quo, kiranya Tergugat perlu tegaskan bahwa mengacu pada apa yang menjadi muatan Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa pasal tersebut bukanlah pasal yang menganut prinsip-prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), artinya dalam perkara a quo haruslah diteliti, dipilah dan digali secara amat mendalam berkenaan dengan pokok yang menjadi dasar gugatan. Pengadilan Negeri Bandung haruslah bersikap arif, adil, bijaksana dan berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo dengan mendasarkan pada unsur kesalahan yang menjadi akar permasalahan dalam perkara a quo. Bahwa unsur "kesalahan" yang meliputi unsur kesengajaan, unsur kelalaian dan unsur tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf haruslah diletakkan pada porsinya yang benar, artinya bahwa unsur-unsur tersebut patutlah untuk diuji secara lebih mendalam terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan permasalahan a quo.

Bahwa dari unsur-unsur yang telah Tergugat sebutkan di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang terang benderang menyatakan klaim kepemilikannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik 272/Desa Mekargalih seluas 1.990 yang seharusnya sertipikat tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Mekargalih karena telah ditukar gulingkan pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 dan terhadap hal tersebut Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS keseluruhan dalil Penggugat berkenaan dengan tuduhan Penggugat yang ditujukan khususnya kepada Tergugat berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum karena tuduhan tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum. Oleh karena itu sudah cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar kiranya juga sependapat dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan bahwa Surat Gugatan Nomor tertanggal 2 April 2022 sangat bertentangan dengan fakta yang nyata dan sangat bertentangan dengan kebenaran hukum sehingga amat sangat pantas untuk ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 34 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 02 April 2022 dari poin 9 halaman 5 s/d 6 adalah sebuah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali dan tuntutan ganti kerugian dari Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena sama sekali tidak berdasar, dan tidak memiliki landasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada parameter dan atau indikator yang jelas, berasal dari mana angka sebesar Rp.1.252.800.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah, walaupun Para Pengugat mendasarkan seperti yang tertera dalam dalil gugatan poin 9 namun tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang di klaim oleh Para Penggugat. Bangunan yang dibangun bukan milik Penggugat bahkan Para Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

Bahwa angka-angka tersebut seharusnya dijabarkan dengan rinci bagaimana cara perolehannya, apakah dengan appraisal oleh lembaga independen, ataukah hanya asumsi sepihak dari Penggugat saja. Apalagi, angka-angka tersebut merupakan muara dari tuduhan perbuatan melawan hukum yang pada hakikatnya masih sumir dapat dibuktikan oleh Penggugat. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian imateriil adalah Rp. 5.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah sungguh tidak masuk akal dan sama sekali suatu tuntutan yang sesat, sesat menyesatkan dan sama sekali tidak berdasarkan hukum. Mengapa dikatakan demikian, karena bagaimana mungkin Para Penggugat mempunyai beban moral cemoohan dan rusak atau tercemar terkait harga diri dimasyarakat sedangkan awal mula yang memulai mencari masalah adalah pihak Para Penggugat sendiri, disamping itu pula Para Penggugat jika merasa kepentingannya dirugikan dari dulu kenapa baru sekarang-sekarang mengajukan gugatan;

10. Bahwa terhadap posita poin 12 halaman 7 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan, karena berkaitan dengan adanya tuntutan uang paksa (dwang som) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari. Hal tersebut dilandaskan pada agumentasi yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa permohonan tersebut jelas adalah permohonan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena suatu tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 606 (a) Rv. (Reglement op de

*Halaman 35 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering/ Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Bahwa sebagaimana diketahui, di dalam posita poin 9 halaman 5 surat gugatan Para Penggugat tertanggal 2 April 2022, Penggugat menuntut ganti kerugian hingga mencapai Rp. 1.252.800.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tuntutan kerugian immateril Rp. 5.000.000 (lima milyar rupiah) sehingga total jumlah tuntutan ganti rugi sebesar Rp.17.252.800.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) hal ini tentu bertentangan dengan frasa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang" sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 606 (a) Rv. Sehingga dengan demikian, terhadap tuntutan yang sudah memuat ganti rugi sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

11. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang Tergugat uraikan tersebut, maka Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS keseluruhan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Tertanggal 02 April 2022, oleh karena itu sudah cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar kiranya juga sependapat dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan bahwa Surat Gugatan Tertanggal 02 April 2022 adalah bertentangan dengan fakta yang nyata dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga amat sangat pantas untuk ditolak dan dikesampingkan.

## DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, PENGGUGAT dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Halaman 36 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yakni sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat.
2. Eksepsi Hakim Tidak Berkuasa/Berwenang Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Penggugat (*onbevoegdheid van den rechter*)

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 M<sup>2</sup>, sekitar tahun 1990 dikuasai dan diklaim sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan, maka kewenangan untuk mengadili persoalan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata usaha Negara. Hal ini termuat dengan jelas di dalam konsideran menimbang huruf b ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut yang menyatakan bahwa :

*"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*

Halaman 37 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



Bahwa hal ini dipertegas dengan ketentuan yang dimuat di dalam Perma 2/2019 tersebut, khususnya Pasal 1 angka :

1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
2. Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;
3. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan;
5. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;
6. Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;
7. Gugatan terhadap Tindakan Pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selanjutnya, dinyatakan di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, berkenaan dengan persoalan kewenangan mengadili sebagai berikut:

**Pasal 10**

Halaman 38 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."*

## Pasal 11

*"Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."*

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus terlebih dahulu berkenaan dengan *kewenangan mengadili secara absolut* dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena itu pula, sudah sepantasnya gugatan dari Para Penggugat untuk ditolak dan dikesampingkan serta selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Bahwa sebenarnya kepentingan Para Tergugat telah diberikan peluang penyelesaian oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU PTUN:

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*

- Bahwa permasalahan kompetensi mengadili juga telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI berdasarkan **putusan** No. 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 dimana Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Prof. R. Subekti, SH. membenarkan pertimbangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi bahwa pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertipikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan

Halaman 39 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan/pembatalan sertifikat No. 171 tidak dapat diterima, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berkuasa untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo haruslah mengeluarkan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumedang tidak berkuasa untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa a quo. sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet on van kelijk verklaard*)

### 3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek Penggugat (*disqualificatoire exceptie*)

Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 5 April 2022 halaman 2 angka 2 mendalilkan Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan kedua orang tuanya suami istri, Sape'i dan Ny Odas berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 272/Desa Mekargalih seluas 1990 M2 GS. No.2990/1992 tanggal 21-12-1992 tercatat atas nama Sape'i dan Ny.Odas yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor Reg. No.474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017.

Turut Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Setelah Turut Tergugat I cermati dalil tersebut sangat membingungkan, Penggugat I yaitu IING SAFEI berusia 79 Tahun, bagaimana bisa Pemberi Waris SAPE'I (orang yang sudah meninggal istilahnya) menjadi ahli waris, sedangkan IING SAFEI saja masih hidup hingga saat ini dan bertindak sebagai Penggugat I. Karena tidak mungkin kalau IING SAFEI adalah anak dari SAPE'I dan Ny. Odas karena umur dari IING SAFEI (Penggugat I) berusia 79 tahun dan kapan tanggal dan tahun meninggalnya SAPE'I dan Ny.ODAS karena sama sekali tidak dibahas dan disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa kedudukan IING SAFE'I masih harus dipertanyakan karena memang sangat tidak jelas, karena jika benar padahal tidak benar IING SAFEI dan SAPE'I adalah orang yang sama sungguh suatu pembohongan dan pemalsuan identitas.

Halaman 40 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagai ahli waris dari SAPE'I dan Ny.ODAS, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor Reg. No.474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017, sedangkan penetapan ahli waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumedang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Para Penggugat tidaklah berkapasitas untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari SAPE'I dan Ny ODAS.

#### 4. Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukkan dalam gugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada Putusan Hakim masih ada pihak lain yang seharusnya Para Penggugat dimasukkan dalam gugatan yaitu :
  - Mantan Kepala Desa U Hasbullah pada waktu itu (Tahun 1990) ditarik sebagai pihak, karena Mantan Kepala Desa U Hasbullah yang pada saat itu menjabat dan terlibat langsung dalam proses tukar menukar tersebut dan Mantan Kepala Desa sebelum Kepala Desa (Tergugat I) menjabat.
  - Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang ditarik sebagai pihak yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.272/Desa Mekargalih, seluas 1990 M<sup>2</sup> sekitar tahun 1990.

Oleh karena itu tidak ditariknya Mantan Kepala Desa U Hasbullah, Mantan Kepala Desa sebelum Kepala Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, gugatan tidak memenuhi syarat Substansial (kurang pihak) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kekurangan pihak dan sudah selayaknya gugatan ditolak.

#### 5. Eksepsi Tentang Lampau Waktu

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No 272/Desa Mekargalih seluas 1.990 M<sup>2</sup> dari tahun 1990 telah dikuasai oleh pihak Tergugat dan telah tercatat menjadi aset desa dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Halaman 41 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, dilihat dari jangka waktu sejak kepentingannya dirugikan Para Penggugat mengajukan pendaftaran gugatan tanggal 5 April 2022 (dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2022 = 32 Tahun ), memperhatikan ketentuan Pasal 835 KUH Perdata *"Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun"*. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1956 No. 210/K/Sip/1955 menyatakan : *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)"*. Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/Sip/1974 *"Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking)"*, Hal yang sama ditegaskan M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap 2005:459) sebagaimana mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan bahwa tidak dipersoalkan apakah ada tindakan atau tidak, yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah terlampaui, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan, karena para penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak.

6. Eksepsi terhadap Perbaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat

- Dalil gugatan Para Penggugat tanggal 5 April 2022 halaman 2 Nomor 2 mendalilkan *"Bahwa bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan kedua orang tuanya"*

Halaman 42 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



*suami istri, Sape.i dan Ny. Odas Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Sape.i dan Ny. Odas yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG. No. 474/007/SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No. 474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017”.*

- Dalil gugatan Para Penggugat tanggal 19 Juli 2022 halaman 2 mendalilkan Sekarang diperbaiki dengan ditulis dan dibaca menjadi “Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan, karena ibu kandung Penggugat II sampai Penggugat X yaitu Ny. Odas Sumiati Almh. Alias Ny. Odas Almh. Yang merupakan istri dari Penggugat I, (ling Safei alias Sape.i) telah meninggal dunia pada tanggal 14-10-2016, dan sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan adanya Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Sape,i dan Ny. Odas, yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG. No.474/007/SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No.474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Turut Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dari dalil tersebut diatas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam surat gugatan tertanggal 5 April 2022 serta perbaikan gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 harusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena besandar Pengaturan perubahan gugatan dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa:

Halaman 43 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





*“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”*

Bahwa perbaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat sangat berbeda sekali dari dalil awal dengan dalil yang sudah diperbaiki dan hal tersebut sangat merugikan pihak Turut Tergugat I dalam artian telah mengubah posita gugatan dan bertentangan dengan asas hukum acara perdata sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: *“yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi Surat Gugatan diperkenankan dengan syarat : tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (fundamentum petendi) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya.* Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan *“perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak”.*

Bahwa dalil tersebut diatas, sangat kentara sekali perbedaan dari dalil awal dengan dalil yang sudah diperbaiki, berbeda kronologis berbeda jalan cerita dan hal tersebut sangat merugikan pihak Tergugat dan Turut Tergugat Oleh karenanya perbaikan tersebut cenderung sangat jauh berbeda dari kronologis awal, dalam artian telah mengubah posita gugatan dan hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum acara, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak.

## 7. Eksepsi tentang salah alamat

- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat menarik Bupati Sumedang selaku Turut Tergugat I beralamat di Jl Prabu Geusan Ulun No. 40 Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang seharusnya Bupati Sumedang selaku Turut Tergugat I beralamat di Jl Prabu Gajah Agung No. 09 Sumedang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut keliru untuk memenuhi syarat formil atas suatu gugatan “ tempat kedudukan/nomor/alamat “ haruslah jelas, hal tersebut sesuai

Halaman 44 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 709 K/Pdt.Sus/2012  
“Karena pencantuman alamat Turut Tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”, oleh karena nya dengan adanya kesalahan alamat pada surat gugatan, hal tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

Terlebih dahulu Turut Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Turut Tergugat I menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Turut Tergugat I.
3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tanggal 5 April 2022 halaman 3 angka 3 Para Penggugat menyatakan *Bahwa kemudian sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.272/Desa Mekargalih, seluas 1990 M2 sekitar tahun 1990 dikuasai dan diklaim sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, sekarang Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II) tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, bahwa kemudian Desa Mekargalih membangun benteng dengan memasang tembok disekeliling tanah milik Para Penggugat tersebut, serta disebagian bidang tanah tersebut telah dibangun juga Pos Linmas dan dibangun dua buah Posyandu serta dijadikan garasi atau lahan parkir kendaraan Desa Mekargalih, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik bidang tersebut.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengakui tanah yang menjadi objek gugatan telah dikuasai oleh Pemerintah Desa sebagai asset tanah desa sejak tahun 1990 sehingga Turut Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

Halaman 45 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya dapat gugur karena status tanah menjadi tanah terlantar. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut.
- Bahwa pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Hal itu ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Sip/1974 *".....mereka telah membiarkannya berlangsung sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Pattapu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas tanah sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa"*

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya dapat gugur karena status tanah menjadi tanah terlantar, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2022 halaman 3 angka 5 yang pada intinya menyatakan *"bahwa baik kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat belum pernah menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk **belum pernah menukarkan** maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih (Tergugat) dan atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) dan atau dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Tergugat II).....atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990..."*

Halaman 46 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



Berdasarkan uraian tersebut diatas Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya belum pernah menukarkan, Turut Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mutasi/tukar menukar sebagian tanah hak pakai Desa diatas dilakukan karena untuk lokasi pembangunan proyek Pemerintah, yaitu pipa Pertamina, Balai Desa dan peningkatan sumber penghasilan Desa, di dalam Keputusan Gubernur tersebut disebutkan dalam halaman 3 angka 2 huruf a terkait Tukar Menukar jelas disebutkan bahwa "Tanah hak Pakai Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh seluas 8.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Nunggang persil 40 S III letter C No.1 ditukar dengan tanah milik Sdr. H.Entang Sari, H.Sachroni, Satiyom dan Safei seluas 8.938 M<sup>2</sup> terletak di Blok Nunggang persil 41,47 S III letter C No.153,212,7,151 untuk pembangunan Balai Desa/Gedung Serba Guna Desa Mekargalih.

Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terjadi mutasi/tukar menukar sebagian tanah hak pakai Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh seluas 8.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Nunggang persil 40 S III letter C No.1 ditukar dengan tanah milik Sdr. H.Entang Sari, H.Sachroni, Satiyom dan Safei, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2022 halaman 4 angka 6 yang pada intinya mendalilkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa terkait dalil tersebut sungguh sangat tidak tepat, tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena terkait dengan yang berwenang menyatakan sah atau tidaknya atau mempunyai kekuatan hukum atau tidaknya suatu Keputusan Gubernur bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena yang dimohonkan "TIDAK SAH" oleh Para Penggugat tersebut diatas, merupakan suatu Produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat dalam kapasitasnya selaku Kepala Daerah. Maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat

Halaman 47 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



tersebut merupakan permohonan yang mengada-ada karena untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu Produk Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Seharusnya Penggugat terlebih dahulu membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah perbuatan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara.

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2022 halaman 4 angka 6 yang pada intinya mendalilkan ..... dan Surat Keputusan Gubernur atau Turut Tergugat II tersebut belum sampai kepada berita acara penyerahan atas tukar menukar atau pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I).....

Bahwa dari pernyataan dalil tersebut justru Turut Tergugat I sedikit kebingungan karena dalil Para Penggugat terkesan kontradiktif atau saling bertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya, karena dari dalil tersebut tersirat bahwa pada faktanya Para Penggugat mengetahui terkait adanya tukar guling bahkan terkait prosesnya juga, karena benar (padahal tidak benar (quad non) tidak mengetahui tidak mungkin Para Penggugat dapat menyimpulkan terkait Surat Keputusan Gubernur atau Turut Tergugat II tersebut belum sampai kepada berita acara penyerahan atas tukar menukar atau pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang, dasarnya dari mana dapat memberikan dalil seperti itu? Karena dalam dalil sebelumnya tepatnya dalam posita halaman 3 angka 5 secara garis besar Para Penggugat tidak pernah merasa menjual mengalihkan ataupun melakukan tukar guling berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990.

6. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 April 2022 halaman 4 angka 7 yang pada intinya mendalilkan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengklaim sebidang tanah milik Para Penggugat sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 48 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





Bahwa menanggapi dalil tersebut perlu Turut Tergugat I tegaskan kembali Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Mekargalih dalam rangka pelaksanaan pengamanan aset di desanya bukanlah merupakan tindakan untuk kepentingan pribadi melainkan tindakan Administrasi Negara sebagai pejabat publik, bahkan terkait pembangunan pembangunan yang dilakukan pun atas persetujuan dari pada perangkat desa berdasarkan musyawarah desa.

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak merinci dengan jelas terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan terkait tuduhan Para Penggugat kepada Tergugat I berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, dan apabila melihat doktrin perbuatan melawan hukum yang ada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana diuraikan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M di dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*", Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10-14 adalah :

a. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan si pelakunya. Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalkan tidak berbuat sesuatu padahal seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa perbuatan dimaksud haruslah perbuatan yang melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUH perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi didasarkan pada undang-undang lain (yang memang mengisyaratkan diberlakukannya tanggung jawab mutlak).

Halaman 49 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



Bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- ada unsur kesengajaan;
- ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*).

d. Adanya kerugian bagi korban;

Unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kerugian materiil dan kerugian imateriil

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa kelima unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan “*unsur perbuatan tersebut melawan hukum*” kiranya perlu Turut Tergugat I sampaikan terlebih dahulu sampai sejauh mana Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan di dalam perkara *a quo* :

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum tahun 1838

Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.

b. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Periode tahun 1838 s.d 1919

Bahwa “Melawan Hukum” ditafsirkan sebagai perbuatan yang dianggap melanggar pasal-pasal hukum tertulis (*on wet*), artinya bahwa apabila seseorang mendalilkan orang lain telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus ada bukti-bukti yang



menunjukkan bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang memang telah dilanggar.

c. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum setelah Tahun 1919

Bahwa setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, telah terjadi perkembangan yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada *onwetmatige daad* saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a) *Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;*
- b) *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;*
- c) *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;*
- d) *Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.*

Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Bahwa terkait unsur kesalahan di dalam perkara *a quo*, kiranya Turut Tergugat I perlu tegaskan bahwa mengacu pada apa yang menjadi muatan Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa pasal tersebut bukanlah pasal yang menganut prinsip-prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), artinya dalam perkara *a quo* haruslah diteliti, dipilah dan digali secara amat mendalam berkenaan dengan pokok yang menjadi dasar gugatan. Pengadilan Negeri Bandung haruslah bersikap arif, adil, bijaksana dan berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan mendasarkan pada unsur kesalahan yang menjadi akar permasalahan dalam perkara *a quo*. Bahwa unsur “kesalahan” yang meliputi *unsur kesengajaan, unsur kelalaian dan unsur tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf* haruslah diletakkan pada porsinya yang benar, artinya bahwa unsur-unsur tersebut patutlah untuk diuji secara

Halaman 51 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mendalam terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan permasalahan *a quo*.

Bahwa dari unsur-unsur yang telah Turut Tergugat I sebutkan di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yang terang benderang menyatakan klaim kepemilikannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik 272/Desa Mekargalih seluas 1.990 M<sup>2</sup> yang seharusnya sertipikat tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Mekargalih karena telah ditukar gulingkan pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 dan terhadap hal tersebut Turut Tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS keseluruhan dalil Para Penggugat berkenaan dengan tuduhan Para Penggugat yang ditujukan khususnya kepada Turut Tergugat I berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum karena tuduhan tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum. Oleh karena itu sudah cukup alasan kiranya bagi Turut Tergugat I untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya juga sependapat dengan Turut Tergugat I dan selanjutnya menyatakan bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 5 April 2022 sangat bertentangan dengan fakta yang nyata dan sangat bertentangan dengan kebenaran hukum sehingga amat sangat pantas untuk ditolak dan dikesampingkan.

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, melalui Putusan antara / sela.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yakni sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Halaman 52 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.1 Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (*Exceptie van Onbeveogheid*)

Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 Rv yang selengkapnya menyatakan "*Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*", demi hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dalam kedudukannya tersebut kiranya dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili secara absolut perkara-perkara yang menyangkut objek gugatan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pernyataan tersebut adalah merujuk pada petitum surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tertanggal 08 November 2021 sebagaimana tertuang di dalam petitum angka 6 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang untuk:

*"Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum"*

Bahwa memperhatikan petitum tersebut di atas, pokok gugatan bukan hanya terkait sengketa kepemilikan atas objek sengketa, akan tetapi juga mempersoalkan "*SK Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 maupun surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya*" dengan menuntut agar keputusan-keputusan dan/atau surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa oleh karena yang dimohonkan "**TIDAK SAH**" oleh Para Penggugat tersebut di atas merupakan produk Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan, maka pengujian terhadapnya sepenuhnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, seharusnya para Penggugat terlebih dahulu membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam ranah

Halaman 53 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





perbuatan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum tata usaha negara. H. Ujang Abdullah, SH., M.Si di dalam makalahnya tentang “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa” menyatakan dengan tegas bahwa :

*“Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara mempunyai organ-organ disebut badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mempunyai mandiri dalam statusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan perbuatan hukum perdata dan hukum publik, seperti mengadakan perjanjian, melahirkan hukum positif dalam bentuk keputusan dari yang bersifat umum sampai keputusan yang kongkrit dan individual.”*

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bersama bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berbentuk perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata serta dapat juga dalam lingkup hukum publik seperti membentuk hukum positif dalam bentuk keputusan (baik yang bersifat umum maupun keputusan yang kongkrit dan individual).

Bahwa sehubungan dengan perbuatan pemerintah yang dapat dilakukan dalam lingkup perbuatan hukum perdata dan hukum publik maka perlu dilakukan klasifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum mengajukan permasalahan berkenaan dengannya ke pengadilan, karena akan sangat berpengaruh terhadap peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan hukum dari pemerintah tersebut.

Bahwa selanjutnya, pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (“Perma 2/2019”), maka kewenangan untuk mengadili persoalan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata usaha Negara. Hal ini termuat dengan jelas di dalam konsideran menimbang huruf b Perma 2/2019 tersebut yang menyatakan bahwa :

*“bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata*

Halaman 54 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



*usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*

Bahwa hal ini dipertegas dengan ketentuan yang dimuat di dalam Perma 2/2019 tersebut, khususnya Pasal 1 yang selengkapnya menyatakan:

- 1) *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
- 2) *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*
- 3) *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.*
- 4) *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 5) *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*
- 6) *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*
- 7) *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.*
- 8) *Gugatan terhadap Tindakan Pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.*

Halaman 55 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



- 9) *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.*

Bahwa selanjutnya, dinyatakan di dalam Pasal 11 Perma 2/2019, berkenaan dengan persoalan kewenangan mengadili yang selengkapny menyatakan:

*“Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”*

Bahwa terkait dengan tuntutan para Penggugat yang mempersoalkan “SK Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 maupun surat keputusan atau surat-surat lain yang menyertainya” dengan menuntut agar keputusan-keputusan dan/atau surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, pada dasarnya hal tersebut berkesesuaian dengan apa yang dimuat di dalam Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 berkenaan dengan “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Senada, dinyatakan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Selanjutnya diuraikan dalam Penjelasan pasal tersebut, di antaranya bahwa “Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”.

Halaman 56 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat II dengan segenap kerendahan hati, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus terlebih dahulu berkenaan dengan *kewenangan mengadili secara absolut* dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

## B.2 Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

### B.2.1 Gugatan Error in Persona

#### B.2.1.1 Eksepsi Legal Standing Penggugat dalam Mengajukan Gugatan/ Gugatan Diskualifikasi in Person (Gemis aanhoedanigheid)

Bahwa kedudukan para Penggugat khususnya Penggugat I haruslah ditolak sebagai pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, dengan berpijak pada alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah Turut Tergugat II mempelajari gugatan *a quo*, terkait keberadaan dan/atau identitas para Penggugat khususnya Penggugat I, hal mana di dalam poin 2 halaman 2 dinyatakan:

"Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan kedua orang tuanya suami istri, Sape'i dan Ny Odas berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 272/Desa Mekargalih seluas 1.990 M<sup>2</sup> GS. No.2990/1992 tanggal 21-12-1992 tercatat atas nama Sape'i dan Ny.Odas yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor Reg. No.474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017".

Bahwa terhadap dalil tersebut, tentu menimbulkan beberapa pertanyaan, siapa yang sebenarnya meninggal? Kedunya, yaitu SAPE'I dan Odas? ataukah

Halaman 57 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



SAPE'I saja? atau hanya Ny.Odas? Kapan dan tanggal berapa meninggalnya? Pada usia berapa meninggalnya? Mengapa ahli waris dari SAPE'I dan Ny.Odas ada yang sudah berusia hampir 80 tahun? IING SAFEI itu anaknya SAPEI dan Ny. Odas, atau bagaimana? karena setelah dicermati dengan seksama Penggugat I yaitu IING SAFEI usia 79 tahun adalah Sape'i (orang yang sama), bagaimana mungkin Pemberi Waris (orang yang sudah meninggal istilahnya) menjadi ahli waris sedangkan IING SAFEI saja masih hidup hingga saat ini dan bertindak sebagai Penggugat I?

Bahwa kalau benar [padahal tidak benar (*quad non*)], IING SAFEI dengan SAPE'I adalah orang yang berbeda lalu siapa orang tua dari IING SAFEI selaku Penggugat I karena jika dilihat dengan seksama terbentang jauh jarak umur antara Penggugat I dengan Penggugat lainnya. Karena tidak mungkin kalau IING SAFEI adalah anak dari SAPE'I dan Ny. Odas karena umur dari IING SAFEI saja sudah hampir 80 tahun. Lalu berapa umur SAPEI dan Ny. Odas selaku Pemberi Waris kalau umur IING SAFEI saja sudah hampir 80 tahun dan kapan tanggal dan tahun meninggalnya SAPE'I dan Ny.ODAS karena sama sekali tidak dibahas dan disebutkan oleh para Penggugat dalam kronologis gugatannya.

Bahwa menurut hemat Turut Tergugat II, status kedudukan IING SAFEI disini masih harus dipertanyakan karena memang sangat tidak jelas, jika benar padahal tidak benar IING SAFEI dengan SAPE'I adalah orang yang sama sungguh suatu pembohongan dan pemalsuan identitas dan hal tersebut masuk ke ranah tindak pidana.

#### B.2.1.2 Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam dalil Surat Gugatan poin angka 3 halaman 3, para Penggugat menyatakan :

*"Bahwa kemudian sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.272/Desa Mekargalih, seluas 1990 M2 sekitar tahun 1990 dikuasai dan diklaim sebagai aset*

*Halaman 58 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd*





tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, sekarang Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II) tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, bahwa kemudian Desa Mekargalih membangun benteng dengan memasang tembok disekeliling tanah milik Para Penggugat tersebut, serta disebagian bidang tanah tersebut telah dibangun juga Pos Linmas dan dibangun dua buah Posyandu serta dijadikan garasi atau lahan parkir kendaraan Desa Mekargalih, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik bidang tersebut“

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Turut Tergugat II, pada bagian pernyataan pembukaan (*opening statement*), khususnya pada bagian kronologis, yang pada dasarnya dapat mengidentifikasi beberapa pihak lain yang terlibat dalam proses Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yaitu di antaranya Mantan Kepala Desa Sdr. Uah Hasbullah yang pada saat itu menjabat dan terlibat langsung dalam proses tukar menukar tersebut dan Mantan Kepala Desa sebelum kepala desa menjabat yang dalam hal ini mengetahui secara persis hubungan hukum yang terjadi antara objek sengketa dan/atau objek *ruislag* yang disepakati dan diusulkan bersama orang tua para Penggugat dalam hal ini Sdr. Safe'i.

Bahwa keberadaan yang bersangkutan sampai saat ini, diketahui masih hidup, sehingga untuk lengkapnya gugatan dan yang terpenting, agar persoalan ini menjadi terang benderang, seharusnya juga ditarik sebagai pihak untuk dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya persoalan yang terjadi sehingga dapat diketahui fakta-fakta yang bisa jadi tidak akan terungkap sepenuhnya

Halaman 59 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



jika yang bersangkutan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., (2005: 112):

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Hal tersebut juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 juncto putusan PT Samarinda Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 juncto PN Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 juncto putusan PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 juncto putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara. Hal senada juga ditegakkan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu dalam putusan Nomor 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan

Halaman 60 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



yang diajukan penggugat maka mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan para Penggugat tidak saja mengandung cacat *plurium litis consortium* atau kurang pihak, namun juga para Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak dan sah menurut hukum sebagai subjek yang memiliki hubungan hukum dengan apa yang menjadi objek gugatan, sehingga dapat dipastikan bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil, berkenaan dengan hal tersebut, kiranya sudah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Sumedang agar seyogianya menyatakan eksepsi Turut Tergugat II adalah tepat dan beralasan dan selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

**B.3 Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)**

**B.3.1 Objek Sengketa Tidak Dapat Diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*)**

**B.3.1.1 Eksepsi *daluarsa* (*Exceptio temporis*)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), karena telah lewat waktu (*daluwarsa*), dengan bersandar pada dalil yang dituangkan oleh para Penggugat dalam gugatannya khususnya pada posita angka 2 halaman 2, yang intinya dinyatakan “...dst..mendapat hak waris atas tanah objek sengketa dari kedua orang tuanya suami istri Sape’l dan Ny.Odas berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.272/Desa Mekargalih seluas 1990 M2 tanggal 21 Desember 1992”. Bahwa sementara itu, tanah yang disengketakan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo*, telah dikuasai oleh Tergugat dan telah tercatat menjadi aset desa sejak Tahun 1990, yaitu sejak dinyatakan dalam SK Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, atau jika dihitung sejak Tahun 1990 sampai dengan setidaknya tahun 2021, maka telah mencapai sekitar 31

Halaman 61 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tidak pernah ada komplain keberatan atau gugatan apapun dari pihak manapun.

Bahwa sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 835 KUH Perdata yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

*“Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun”.*

Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 *juncto* Putusan PT Bandung Nomor 66/1971/Perd/PTB tanggal 26 Juni 1971, yang menyatakan bahwa *“menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW, suatu gugatan menjadi kadaluwarsa di dalam waktu 30 tahun (BW Pasal 835)”*.

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1967 KUH Perdata, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”*, maka para Penggugat harus dianggap telah menghilangkan atau melepaskan haknya (*rechtverwerking*).

Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1956 Nomor 210/K/Sip/1955 yang menyatakan bahwa *“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)”*. Putusan Mahkamah Agung tersebut dituangkan dalam Bukunya Prof. Budi Harsono, *“Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah”*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 759.

Hal yang sama juga ditegaskan M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap 2005:459) sebagaimana mengacu pada Halaman 62 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan bahwa tidak dipersoalkan apakah ada tindakan atau tidak, yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah terlampaui, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan, karena para penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*).

#### B.3.1.2 *Exceptio doli mali (exceptio doli presentis)*

Bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh para Penggugat di dalam mengajukan gugatan *a quo*. Hal ini teridentifikasi pada adanya informasi bahwa para Penggugat justru baru mempermasalahkan objek sengketa pada saat menjelang pelaksanaan Pilkadaes 2020?

Bahwa terhadap persoalan objek yang dipersengketakan oleh para Penggugat tersebut, sebenarnya Pemerintah Desa Mekargalih sudah melakukan berbagai upaya penelusuran berkas, khususnya terkait tukar menukar tanah kas desa tahun 1990 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang serta semua mantan Kepala Desa Mekargalih. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa semua pihak menyatakan tanah dimaksud adalah tanah kas Desa Mekargalih, dalam hal ini bahkan ada Surat Pernyataan dari Bapak Sapei alias ling Safei (*vide* Penggugat I) yang menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah tanah kas milik Desa Mekargalih dan telah tercatat dalam Buku Kas Tanah Desa Mekargalih.

Halaman 63 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





Bahwa terhadap diajukannya eksepsi ini, Turut Tergugat II mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk dapat mempertimbangkannya dengan bijaksana dan dapat menjadikan dasar di dalam menilai itikad dari para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

### B.3.2 Eksepsi terhadap Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tanggal 02 April 2022 serta perbaikan gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 harusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena besandar Pengaturan perubahan gugatan dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa:

*“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”*

Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat).

Bahwa terkait dengan jangkauan kebolehan perubahan gugatan atau pengurangan gugatan selaras dengan pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 67 yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang *“tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil”*.

Halaman 64 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



Terdapat beberapa pengaturan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu:

1. *Sampai saat perkara diputus*

Tenggang batas waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv. Berdasarkan Pasal 127 Rv mengatur bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Jangka waktu ini dianggap terlalu memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan perubahan gugatan dan dianggap sebagai kesewenang-wenangan terhadap tergugat.

2. *Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama*

Buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan hanya dapat dilakukan pada hari sidang pertama. Selain itu, para pihak juga disyaratkan untuk hadir pada saat pengajuan perubahan gugatan. Jangka waktu dalam buku pedoman MA ini dianggap terlalu membatasi karena hanya memberikan waktu pada hari sidang pertama.

3. *Sampai pada tahap replik-duplik*

Batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan yang dianggap layak dan memadai menegaskan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Dalam praktiknya, peradilan cenderung menerapkan batasan jangka waktu perubahan gugatan ini, contohnya dalam Putusan MA No.546 K/Sep/1970.

Terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang di antaranya sebagai berikut:

a. *Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara*

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini

*Halaman 65 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan "*perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak*".

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/ Sip/ 1971 yang menyatakan "*Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*".

Bahwa para Penggugat, dalam perbaikan gugatannya tersebut, khususnya pada halaman 2 poin angka 2, semula mendalilkan:

*"Bahwa bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan kedua orang tuanya suami istri, Sape,i dan Ny. Odas Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Sape.i dan Ny. Odas yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG. No. 474/007/SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No. 474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017"*.

Sekarang diperbaiki dengan ditulis dan dibaca menjadi:

*"Bahwa sebidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut diperoleh dari warisan, karena ibu kandung Penggugat II sampai Penggugat X yaitu Ny. Odas Sumiati Almh. Alias Ny. Odas Almh. Yang merupakan istri dari Penggugat I, (ling Safei alias Sape.i) telah meninggal dunia pada tanggal 14-10-2016, dan sebidang tanah tersebut diperoleh berdasarkan adanya Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 m2 GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Sape'i dan Ny. Odas, yang kemudian dibaliknamakan kepada Para Penggugat berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat*

Halaman 66 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pernyataan Ahli Waris berdasarkan Pewarisan sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-10-2017 yang disahkan dan dibenarkan Dadan Jamaludin, S.Tb.I selaku Kepala Desa Mekargalih REG. No.474/007/SPAW/DS/2017 dan dikuatkan oleh Syarif Effendi Badar selaku Camat Jatinangor, Reg. No.474.3/169/KEC/2017, tanggal 24-10-2017”.*

Bahwa dari dalil tersebut diatas, sangat kentara sekali perbedaan dari dalil awal dengan dalil yang sudah diperbaiki, berbeda kronologis dan berbeda jalan cerita. Hal tersebut tentu sangat merugikan Tergugat dan para Turut Tergugat. Bahwa perbaikan gugatan para Penggugat tertanggal 19 Juli 2022 yang diserahkan di muka persidangan pada tanggal 20 Juli 2022 telah masuk kedalam pokok perkara bahkan perbaikan tersebut cenderung sangat jauh berbeda dari kronologis awal, dalam artian telah mengubah posita gugatan dan hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum acara.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disampaikan pada bagian Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dan bagian Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Pernyataan Pembukaan dan bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini menolak seluruh dalil para Penggugat, baik dalam Surat Gugatannya tertanggal 08 November 2021 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal tertanggal 25 November 2021 maupun perbaikan gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 yang diserahkan di muka persidangan pada tanggal 20 Juli 2022, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;

Halaman 67 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



3. Bahwa menanggapi dalil para Penggugat dalam Surat Gugatannya khususnya poin angka 4 halaman 3 yang pada intinya menyatakan para Penggugat telah melaporkan secara pidana sampai adanya putusan pengadilan.

Bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut, pada dasarnya telah Turut Tergugat II uraikan di dalam bagian Pernyataan Pembukaan poin angka 11 dan angka 12, yang pada intinya menyatakan bahwa atas laporan pidana yang diajukan para Penggugat kepada Tergugat pada perkembangannya telah dilimpahkan dan kemudian diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN.Smd tanggal 14 Desember 2021 yang dalam amar putusannya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa DADAN JAMALUDIN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa DADAN JAMALUDIN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa DADAN JAMALUDIN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah fotocopy SHM Nomor 272 atas nama Sape'l dan 9 (sembilan) ahli waris;
  - 1 (satu) buah fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang Tukar Menukar Tanah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, khususnya paragraf 2 halaman 6 dinyatakan dengan tegas sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para saksi dan Terdakwa mengatakan tanah di Blok Munggang Desa Mekargalih Kec. Jatinangor Kab. Sumedang tersebut masuk dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang tukar menukar tanah. Terdakwa sebagai Kepala Desa Mekargalih melakukan pembangunan Pos Linmas, 2 (dua) Bangunan Posyandu, Sanggar Seni, Pembentengan dan Lahan Parkir semi permanen. Seluruh pembangunan ini berdasarkan hasil musyawarah Desa yang sudah dilakukan sebelum Terdakwa*

*Halaman 68 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd*





*menjabat sebagai Kepala Desa Mekargalih. Sehingga Hakim berpendapat pemakai tanah/lahan yang masuk dalam SHM Nomor 272 masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut, secara perdata maupun tata usaha dan bukan merupakan ranah pembuktian dari perkara pidana”*

Dengan demikian, persoalan pidana sebagaimana didalilkan para Penggugat pada dasarnya sudah selesai, bahkan Tergugat dinyatakan “lepas dari segala tuntutan hukum”, artinya bahwa dalam persoalan pidana tersebut, jelas dinyatakan bahwa persoalan ini adalah terkait dengan persoalan keperdataan maupun tata usaha negara, yang dalam hal ini penguasaan Tergugat atas objek sengketa telah terbukti sah berdasarkan SK Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990. Dalam hal ini, tindakan Tergugat dengan tetap mempertahankan aset milik Desa Mekargalih justru patut diapresiasi, karena apa yang dilakukan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, semata-mata tidak sekedar dilakukan dalam rangka pengamanan aset di desanya, akan tetapi dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan publik dan masyarakat Desa Mekargalih secara luas, hal mana dinyatakan dalam paragraf 2 halaman 6 Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 41/Pid.C/2021/PN.Smd tanggal 14 Desember 2021 yang menyatakan “sebagai Kepala Desa Mekargalih melakukan pembangunan Pos Linmas, 2 (dua) Bangunan Posyandu, Sanggar Seni, Pembentengan dan Lahan Parkir semi permanen.” Dengan demikian tidak ada kepentingan pribadi Tergugat, akan tetapi demi kepentingan warga Desa Mekargalih.

4. Bahwa menanggapi dalail para Penggugat dalam Surat Gugatannya khususnya poin angka 5 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “bahwa baik kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat belum pernah menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk belum pernah menukarkan maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih .....atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala

Halaman 69 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990..."*

Menanggapi dalil tersebut Turut Tergugat II merasa apa yang didalikan cenderung mengada-ada dan terkesan menutupi suatu kebenaran. Jika benar (padahal tidak benar [*quod non*]) para Penggugat tidak pernah merasa menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk belum pernah menukarkan maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih atas dasar adanya SK 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, bukankah seharusnya para Penggugat mempermasalahkan objek sengketa sejak dahulu, yaitu pada saat terjadi *ruislag* tahun 1990, mengapa justru baru sekarang mempermasalahkan dan mengajukan gugatan?

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian pernyataan pembukaan (*opening statement*) poin angka 3 dan angka 4, maka tidak mungkin diterbitkan suatu keputusan atau kebijakan tanpa didasari atas adanya suatu peristiwa hukum, dalam hal ini SK 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tidak akan serta merta ada jika tanpa sebab, karenapada faktanya keputusan Turut Tergugat II tersebut didasarkan atas adanya Surat Turut Tergugat I tanggal 30 Maret 1990 dan tanggal 6 Mei 1990 Nomor 593.3/961/Pem, 593.3/1233/Pem perihal Permohonan Persetujuan Mutasi/ Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabuoaten Daerah Tingkat II Sumedang serta Berita Acara Pemeriksaan Komisi Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 19 s.d. 26 Maret 1990, perihal Hasil Penelitian Data, Pertimbangan serta Pendapat atas Mutasi/ Tukar-Menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, yang kesemuanya bersumber dari Keputusan Desa, di antaranya, sebagaimana termuat dalam huruf I. Desa Mekargalih tanggal 15 Februari 1990 Nomor 593.3/04/Ds.232/90 perihal Persetujuan Masyarakat Desa atas Mutasi/ Tukar Menukar sebagian Tanah Hak Pakai Desa.

Bahwa mutasi sebagian tanah hak pakai desa di atas dilakukan, di antaranya karena untuk keperluan lokasi pembangunan proyek Pemerintah, yaitu pipa Pertamina, Balai Desa dan peningkatan sumber penghasilan Desa. Selanjutnya di dalam SK 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tersebut disebutkan dalam konsideran PERTAMA

*Halaman 70 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 huruf a pada pokoknya : “Menyetujui tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh seluas 8.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Blok Nunggang Persil 40 S III Letter C Nomor 1 ditukar dengan tanah milik Sdr. H. Entang Sari, H. Sachroni, Satiyom dan Safei seluas 8.938 m<sup>2</sup> terletak di blok Nunggang Persil 41, 47 S III Letter C Nomor 153, 212, 7, 151 untuk pembangunan Balai Desa/Gedung Serba Guna Desa Mekargalih”;

5. Bahwa menanggapi dalil para Penggugat dalam Surat Gugatannya khususnya poin 6 halaman 4 yang pada intinya mendalilkan SK 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa dalil tersebut tentu harus ditolak dan dikesampingkan, karena terkait pengadilan yang berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya dan/atau mempunyai kekuatan hukum atau tidaknya suatu Keputusan Gubernur bukanlah Pengadilan Perdata akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana bersandar pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 berkenaan dengan “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Senada, dinyatakan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Selanjutnya diuraikan dalam Penjelasan pasal tersebut, di antaranya bahwa “Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar

Halaman 71 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah".

6. Bahwa terhadap dalil para Penggugat dalam Surat Gugatannya khususnya poin 6 halaman 4 yang menyatakan "...dst, dan Surat Keputusan Gubernur atau Turut Tergugat II tersebut belum sampai kepada berita acara penyerahan atas tukar menukar atau pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang.....".

Bahwa dalil para Penggugat tersebut justru kontradiktif atau saling bertentangan dengan dalil lainnya, karena dari dalil tersebut diketahui bahwa pada faktanya para Penggugat mengetahui adanya tukar menukar/ *ruislag* bahkan hingga prosesnya, karena jika benar (padahal tidak benar [*quad non*]) para Penggugat tidak mengetahui, maka mustahil jika kemudian para Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Surat Keputusan Gubernur atau Turut Tergugat II tersebut belum sampai kepada berita acara penyerahan atas tukar menukar atau pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang. Dalil tersebut jelas bertentangan dengan dalil para Penggugat pada posita angka 5, hal mana Para Penggugat mengklaim tidak pernah merasa menjual atau mengalihkan ataupun melakukan tukar guling/ tukar menukar objek sengketa berdasarkan SK 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990.

7. Bahwa terkait dalil para Penggugat dalam Surat Gugatan khususnya poin angka 7 halaman 4 yang menyatakan pada intinya perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengklaim sebidang tanah milik para Penggugat sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya SK 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa menanggapi dalil tersebut, dalam pandangan Turut Tergugat II, justru tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan pengamanan aset di desanya, dan bukan merupakan tindakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan pembangunan yang dilakukan Tergugat pun atas persetujuan dari seluruh perangkat desa berdasarkan musyawarah desa.

Bahwa dalam hal ini, para Penggugat tidak merinci dengan jelas terkait perbuatan melawan hukum manakah yang dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 72 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



Sehingga perlu kiranya Turut Tergugat II sampaikan berkenaan dengan doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dengan mengutip pandangan Munir Fuady, SH., MH., LL.M di dalam bukunya “*Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*”, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 10-14, yang pada intinya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dari suatu perbuatan si pelakunya. Bahwa perbuatan tersebut meliputi baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalkan tidak berbuat sesuatu padahal seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Bahwa perbuatan dimaksud haruslah perbuatan yang melawan hukum.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUH perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata tetapi didasarkan pada undang-undang lain (yang memang mengisyaratkan diberlakukannya tanggung jawab mutlak).

Bahwa karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- ada unsur kesengajaan;
- ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan





- tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*).

d. Adanya kerugian bagi korban;

Unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa kelima unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka oleh hukum harus dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan “*unsur perbuatan tersebut melawan hukum*” kiranya perlu Turut Tergugat II sampaikan terlebih dahulu sampai sejauh mana Perbuatan Melawan Hukum dapat diterapkan di dalam perkara *a quo* :

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum tahun 1838

Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.

b. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Periode tahun 1838 s.d 1919

Bahwa “Melawan Hukum” ditafsirkan sebagai perbuatan yang dianggap melanggar pasal-pasal hukum tertulis (*on wet*), artinya bahwa apabila seseorang mendalilkan orang lain telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdapat suatu peraturan hukum yang memang telah dilanggar.

c. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum setelah Tahun 1919

Bahwa setelah tahun 1919 khususnya pasca putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, telah terjadi perkembangan yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya sebatas pada *onwetmatige daad* saja, namun juga mencakup perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

a) *Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;*

Halaman 74 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Bahwa perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Bahwa terkait unsur kesalahan di dalam perkara *a quo*, kiranya Turut Tergugat II perlu tegaskan bahwa mengacu pada apa yang menjadi muatan Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa pasal tersebut bukanlah pasal yang menganut prinsip-prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), artinya dalam perkara *a quo* haruslah diteliti, dipilah dan digali secara amat mendalam berkenaan dengan pokok yang menjadi dasar gugatan. Pengadilan Negeri Sumedang seyogianya bersikap arif, adil, bijaksana dan berdasarkan hukum dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan mendasarkan pada unsur kesalahan yang menjadi akar permasalahan dalam perkara *a quo*. Bahwa unsur “kesalahan” yang meliputi *unsur kesengajaan, unsur kelalaian dan unsur tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf* haruslah diletakkan pada porsinya yang benar, artinya bahwa unsur-unsur tersebut patutlah untuk diuji secara lebih mendalam terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan permasalahan *a quo*.

Bahwa dari unsur-unsur yang telah Turut Tergugat II sebutkan di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, justru sebaliknya, bukankah klaim kepemilikan para Penggugat berdasarkan SHM 272/Desa Mekargalih seluas 1.990 m<sup>2</sup> justru berlawanan dengan kewajiban hukum para Penggugat, hal mana seharusnya sertifikat tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Mekargalih karena telah

Halaman 75 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



ditukar/ di-ruislag pada tahun 1990 berdasarkan SK 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990?

Dengan demikian kiranya sudah cukup alasan bagi Turut Tergugat II untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan menolak tuduhan para Penggugat terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum, karena tuduhan tersebut tidak disertai dengan dalil-dalil yang cukup serta bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat di dalam Surat Gugatannya khususnya poin angka 9 halaman 5 s/d 6 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki landasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bersandar pada parameter dan/atau indikator yang jelas. Bagaimana hitungannya hingga kemudian muncul angka sebesar Rp. 1.252.800.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dalam hal ini, walaupun para Penggugat menguraikannya akan tetapi tidak memiliki hubungan kausal dengan apa yang diklaim oleh para Penggugat. Dalam hal ini, bangunan yang dimaksud bukanlah milik para Penggugat, bahkan para Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah dan bangunan tersebut.

Bahwa bukankah seharusnya angka-angka tersebut dijabarkan dengan rinci bagaimana cara perolehannya, apakah dengan *appraisal* oleh lembaga independen, ataukah justru hanya asumsi sepihak dari para Penggugat saja. Terlebih, angka-angka tersebut merupakan muara dari tuduhan perbuatan melawan hukum yang pada hakikatnya masih sumir dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian imateriil adalah Rp. 5.000.000,-(lima milyar rupiah) sungguh merupakan tuntutan yang mengada-ada. Dalam hal ini para Penggugat seharusnya membuktikan yang dimaksud dengan beban moral cemoohan dan rusak atau tercemar terkait harga diri di masyarakat itu seperti apa bentuknya. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady, SH., MH., LL.M mengenai Penderitaan Mental Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum di dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum – Pendekatan Kontemporer*", Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 96 – 97 bahwa diperlukan pedoman yuridis terhadap klaim ganti rugi terhadap kerugian tekanan mental (*immateriil*) yaitu :

Halaman 76 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



- Untuk menghindari munculnya gugatan dibesar-besarkan, maka ganti rugi lebih cenderung diberikan kepada kerugian berupa tekanan mental yang diikuti juga dengan gejala fisik. Misalnya karena stress maka kandungan seseorang menjadi gugur.
- Ganti rugi karena timbulnya tekanan mental lebih dapat diterima terhadap perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian berat.
- Jika tekanan mental karena melihat korban dari pihak lain (bystander's emotional distress), maka tekanan mental yang melihatnya lebih dapat dipertimbangkan jika orang tersebut berada dekat dengan korban, atau jika antara korban dengan orang yang melihatnya ada hubungan khusus.

Bahwa berdasarkan pedoman yuridis di atas, terdapat kecenderungan bahwa para Penggugat telah membesar-besarkan secara hiperbolik fakta dan situasi yang ada di dalam menguraikan positanya. Bahwa para Penggugat menyebutkan angka ganti rugi hingga sebesar Rp. 5 miliar tanpa menguraikan bukti-bukti yang relevan berkenaan dengan tuntutan tersebut. Bahwa di samping itu juga, sebagaimana telah Turut Tergugat II uraikan di dalam dalil-dalil sebelumnya, para Penggugat tidak pula dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dituduhkan kepada Tergugat, sehingga jelas bahwa petitum kerugian materiil dan imateriil sebagaimana termuat di dalam poin angka 9 halaman 5 s/d 6 dari Surat Gugatan para Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan seyogianya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap posita poin 12 halaman 7 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan, karena berkaitan dengan adanya tuntutan uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari. Hal tersebut dilandaskan pada agumentasi yang akan Turut Tergugat II uraikan sebagai berikut :

Bahwa permohonan tersebut jelas adalah permohonan yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena suatu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut secara tegas dan jelas diatur dalam **Pasal 606** (a) Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering/* Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan :

Halaman 77 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";*

Bahwa sebagaimana diketahui, di dalam posita poin 9 halaman 5 Surat Gugatannya, para Penggugat menuntut ganti kerugian hingga mencapai Rp. 1.252.800.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tuntutan kerugian immateril Rp. 5.000.000 (lima milyar rupiah) sehingga total jumlah tuntutan ganti rugi sebesar Rp.17.252.800.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) hal ini tentu bertentangan dengan frasa *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang"* sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 606 (a) Rv. Sehingga dengan demikian, terhadap tuntutan yang sudah memuat ganti rugi sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

10. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang telah Turut Tergugat II uraikan tersebut di atas, maka Turut Tergugat II nyatakan **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil para Penggugat dalam Surat Gugatannya untuk seluruhnya, oleh karena itu sudah cukup alasan kiranya bagi Turut Tergugat II untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya juga sependapat dengan Turut Tergugat II dan selanjutnya menyatakan bahwa Surat Gugatan dari para Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta yang nyata dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

**C. DALAM PETITUM**

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati, Turut Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

*Halaman 78 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya tanggal 11 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh maka Para Tergugat telah menanggapi pula dengan dupliknya tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Buku Tanah Hak Milik No.272 Desa Mekargalih Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat kematian No. Reg: 474.3/87/SKM/IX/2017 teranggal 10 Oktober 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, dikeluarkan di Mekargalih 20 Oktober 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan NOP PBB: 321301000300501340, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Catatan Putusan Nomor 41/Pid.C/2021/PN.Smd, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan Saksi, sebagai berikut:

Halaman 79 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Maman, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat lainnya sebagai anak anak dari Penggugat I;
  - Bahwa Saksi akan menerangkan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, di mana saat ini tanah tersebut sudah menjadi lapangan parkir, tanah terletak didekat Kantor Desa Mekargalih;
  - Bahwa Saksi dahulu pernah bekerja sebagai kuli pacul di tanah milik Para Penggugat tersebut, dahulu tanah masih berupa sawah;
  - Bahwa seingat saksi batas tanah milik Para Penggugat yang menjadi masalah, sebelah Barat dengan Sdr. Samsi, sebelah Utara dengan Sdr. Edi dan Sdr. Maman, sebelah Selatan dengan Sdr. Undung sebelah Timur dengan Kantor Desa Mekargalih;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Para Penggugat karena Saksi pernah ditunjukkan Sertifikat atas nama Penggugat I s/d Penggugat X, oleh Penggugat II, selanjutnya Saksi membenarkan Sertifikat dimaksud adalah Buku Tanah Hak Milik No.272 Desa Mekargalih Kec. Jatinangor Kab. Sumedang (Vide bukti P-1), luas tanah adalah  $\pm 1990 \text{ M}^2$ . Saksi ditunjukkan setelah timbul masalah;
  - Bahwa kondisi tanah saat ini sekeliling tanah telah di benteng, seingat Saksi benteng tersebut di bangun sudah 20 (dua puluh) tahun yang lalu, ada bangunan Posyandu, Pos Limas, Sanggar Seni, dan tanah lapangnya menjadi lapangan parkir, seingat Saksi pembangunan tersebut dilakukan jauh sebelum Tergugat menjadi Kepala Desa, Saksi mendengar dari Sdr. Entis pembangunan benteng dilakukan saat Sdr. Entis menjadi Kades;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Mekargalih, dan selama itu saksi tidak pernah mendengar adanya ribut ribut mengenai tanah Para Penggugat, keributan baru muncul sekarang karena Para Penggugat protes kepada Kepala Desa Mekargalih;
  - Bahwa Saksi sudah tinggal di Desa Mekargalih selama 30 (tiga puluh) tahun, dahulu namanya adalah Desa Sayang masuk dalam Kecamatan Cikuruh, namun Saksi lupa kapan berubah menjadi Desa Mekargalih;
  - Bahwa seingat Saksi saat masih bernama Desa Sayang, diatas tanah milik Para Penggugat masih berupa sawah, belum ada bangunan bangunan;
  - Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar adanya tukar guling;
2. Saksi Iyeng Jajang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 80 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat serta alm istri Penggugat I, hubungan Para Penggugat adalah orang tua dan Anak anaknya;
  - Bahwa Saksi tahun 2018 pernah menjabat sebagai Ketua RW 08 Desa Mekargalih, Saksi menjabat selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua RW 08 Desa Mekargalih tidak pernah mendengar adanya sengketa mengenai tanah di dekat Kantor Desa mekargalih, yang diakui sebagai milik Penggugat I s/d Penggugat X, Saksi mengetahui adanya sengketa dari pembicaraan para tetangga. Saksi sebagai Ketua RW 008 juga tidak pernah dipanggil oleh Kepala Desa Mekargalih berkaitan dengan tanah yang dikatakan sebagai milik Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa, yaitu berada di dekat Kantor Desa Mekargalih;
  - Bahwa batas tanah tersebut sebelah Barat berbatasan dengan Kamsu, sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Desa Mekargalih, sebelah Selatan berbatasan dengan Udung, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masgun;
  - Bahwa tahun 1980 tanah masih berupa sawah, lalu berubah menjadi tanah lapang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya tukar guling terhadap tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Kepala Desa Mekargalih sekarang, baru disaat di pimpin Tergugat 2 (dua) tahun kebelakang Saksi baru mendengar ada permasalahan atas tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dulu milik Penggugat I, saat ini tanah tersebut milik Penggugat I s/d Penggugat X;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Mekargalih sejak kecil, rumah Saksi berada 500 (lima ratus) m dari Kantor Desa Mekargalih, Saksi ingat dulu Saksi sering melewati tanah objek sengketa, luas tanah kira kira  $\pm 1.880$  (seribu delapan ratus delapan puluh)  $M^2$ , diatas tanah tersebut ada kolam;
  - Bahwa Saksi sempat bekerja di luar kota, sehingga Saksi tidak mengetahui kapan pembangunan GOR dilakukan diatas tanah tersebut, Saksi baru kembali tinggal di Desa Mekargalih tahun 2001;
3. Saksi Ade Ruhiyat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui istri dari Penggugat I yaitu alm Odah;

Halaman 81 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I memiliki 9 (sembilan) orang anak, 6 (enam) orang tinggal di Sumedang, sedangkan 3 (tiga) orang tinggal di luar Sumedang;
- Bahwa Saksi tinggal di RW 009 Desa Mekargalih, berjarak 100 M dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa terletak di RT 009 RW 010 dusun Munggang Desa Mekargalih, tepatnya dibelakang Kantor Desa mekargalih, Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Penggugat I yang berasal dari pemberian orang tua alm. Odah (nenek) lalu diberikan kepada alm. Odah, dan diwariskan kepada Para Penggugat, Saksi mengetahui dari cerita yang disampaikan oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1943 lalu tahun 1960 s/d tahun 1974 pernah menggarap tanah tersebut, ikut bersama orang tua Saksi, Saksi sejak kecil biasa ikut orang tua menggarap sawah;
- Bahwa Saksi Maman hanyalah kuli pacul sedangkan Saksi adalah penggarap tanah sawah Para Penggugat;
- Bahwa awalnya orang tua Penggugat menyuruh orang tua Saksi untuk menggarap tanah sengketa tersebut, lalu orang tua mengajak Saksi untuk menggarap tanah tersebut, Saksi lupa nama Ayah Penggugat I untuk nama Ibu adalah Waneng, dari Orang tua Saksi menceritakan asal usul tanah tersebut, tanah berasal dari Nenek Mi Alm Hj. Odah, lalu tahun 1970 diberikan kepada Hj. Odah (istri Penggugat I) lalu digarap bersama antara Hj. Odah dan Penggugat I. Lalu tahun 1974 Nenek Mi mengatakan kepada Saksi kalau tanah tersebut tidak usah digarap lagi;
- Bahwa seingat Saksi tahun 1970 tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut telah di benteng, ukuran tanah yang di benteng panjang 90 (sembilan puluh) M<sup>2</sup> dan lebar 40 (empat puluh) M<sup>2</sup>;
- Bahwa kondisi saat ini, tanah tersebut telah di benteng oleh Pemerintah Desa Mekargalih, lalu ada Panggung Kesenian, Pos Keamanan, bangunan tersebut di bangun pada saat kepemimpinan Kepala Desa Sutisna;
- Bahwa dahulu batas tanah milik Para Penggugat sampai Kantor Desa Mekargalih;
- Bahwa Saksi tahun 1994 meninggalkan Desa Mekargalih untuk menikah dan tinggal di Garut, dan kembali ke Desa Mekargalih tahun 2000 saat kepemimpinan Kepala Desa Mekargalih adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembangunan pipa Pertamina, pembangunan terjadi sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, yang terkena di wilayah RW 008, RW 009 dan RW 013;

Halaman 82 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hj. Entang Sari, Sdr. H. Sachroni, dan Sdr. Safei, namun Saksi tidak kenal dengan Sdr. Satiyom;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemekaran Desa, dahulu bernama Desa Sayang Kecamatan Cikeruh setelah pemekaran menjadi Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tukar guling tanah perkara, Saksi juga tidak pernah diundang pertemuan di Kantor Desa membahas permasalahan pertukaran tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang tentang Penunjukan/Pengangkatan Kepala/Perangkat Desa secara Difinitif dan Pejabat Sementara Kepala/Perangkat Desa Lainnya bagi Desa Desa yang Dipecah, tertanda T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, tertanda T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No.1 Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, tertanda T-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Data Tanah Kas Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Tingkat II Sumedang tahun 1991, dikeluarkan Mekargalih 24 Mei 1991, tertanda T-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3211151206430002 a.n ling Safei, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3211155206530007 a.n Odah Sumiati, Fotocopy Surat Pernyataan Sertifikat diterbitkan Munggang tanggal 11 September 1998, Fotocopy Tanda Terima Dari BPN Sumedang diterbitkan Sumedang tanggal 26 Juni 1993, tertanda T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Catatan Kekayaan Desa Dan Kearsipan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor, diterbitkan Mekargalih tanggal 24 Februari 2002, tertanda T-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1/Kep. 226-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Para Calon Terpilih Kepala Desa di Kabupaten Sumedang sebagai Kepala Desa Periode 2013-2019, tertanda T-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa, tertanggal 02 Desember 2016, tertanda T-8;

Halaman 83 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Undangan dan Klarifikasi I, II, III, tertanda T-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pertemuan Pembahasan Tahapan Pilkades dan Klaim Tanah Aset Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang tertanda T-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy, Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 141.1/KEP.503-DPMD/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2020-2026, tertanda T-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.300 Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, Blok Cikeruh, tertanda T- 12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli No.616/PPAT/Ckr/1989, tertanda T- 13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Silsilah Keturunan H.ABD Hamid – HJ.Siti Hodijah, tertanda T- 14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.299 Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, Blok Cigabus, tertanda T- 15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Permohonan Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No.14 Tahun 1961 a.n Pemohon Iwan T, tertanda T- 16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n Pemohon Iwan T, tertanda T- 17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang tentang Pemindahan Tanah Tanah Carik Carik Desa, tertanda T- 18;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Uway Suwarga, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I s/d Penggugat X, serta Tergugat;
  - Bahwa Saksi sekitar tahun 1980/1987 s/d tahun 1993 menjabat sebagai Sekretaris Desa Mekargalih, saat itu Kepala Desa dijabat Bapak Uas Hasbullah;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Mekargalih;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat I karena sama sama anggota LMD Desa Mekargalih, Saksi menjabat sebagai Sekretaris LMD Desa Mekargalih;

Halaman 84 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I memiliki hubungan saudara dari pihak istri (alm) Odah dengan Bapak Uas Hasbullah;
- Bahwa dahulu Desa Mekargalih namanya adalah Desa Sayang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penukaran tanah Desa dengan tanah milik Penggugat I, di mana tahun 1989 saat ada pemekaran Desa diadakan Rapat LMD yang membahas persyaratan untuk diterbitkannya SK Gubernur mengenai pemekaran, dibahas mengenai tukar menukar tanah kas Desa yang terletak di Blok Cigabus dengan tanah milik Penggugat I yang terletak di Blok Munggang, saat ini tanah tersebut menjadi salah satu aset milik Desa Mekargalih;
- Bahwa tanah kas Desa yang terletak di Blok Cigabus dulunya adalah sawah sebelum ditukar dengan tanah milik Penggugat I dan sdr. Odah (istri Penggugat I) yang terletak di Blok Munggang sempat digarap oleh Perangkat Desa, sedangkan tanah milik Penggugat I digarap oleh Alm Camsa;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah di Blok Cigabus namun lupa batas batasnya;
- Bahwa seingat Saksi selama proses tukar guling ini, tidak ada keberatan dari pihak Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah seluas  $\pm 1974 \text{ M}^2$  milik Penggugat I dan sdr. Odah (istri Penggugat I) yang terletak di Blok Munggang telah dijual pada tahun 1989 kepada Sdr. Iwan Tjandradinata, hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 591/PPAT/Ckr/1989 (vide bukti tertanda T.T.I-10);
- Bahwa Saksi diperlihatkan Akta Jual Beli Nomor 591/PPAT/Ckr/1989 (vide bukti tertanda T.T.I-10), Saksi menyatakan benar ada tandatangan Sdr. U Hasbullah dan Saksi, di mana Saksi bersama Sdr. U Hasbullah bertindak sebagai Saksi;
- Bahwa penandatanganan tersebut tidak dihadapan Notaris, tetapi diserahkan kepada Saksi untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi sebagai Saksi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I dan Sdr. Iwan Tjandrawinata pernah menghadap ke Kepala Desa dalam rangka jual tanah di Blok Cibagus
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Penukaran Tanah/tukar guling, dan Saksi tidak mengetahui saat proses penyerahan tukar guling tanah tersebut;

Halaman 85 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Penggugat yang ditukar guling, terletak di belakang Kantor Desa Mekargalih, saat ini ada beberapa pembangunan diatas tanah tersebut sebagai akibat pemekaran desa, terdapat gedung seni untuk warga sekitar, Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan gedung seni dibangun, lalu ada GOR yang dibangun pada masa kepemimpinan Kepala Desa Bapak U Hasbullah tahun 1989, dibangun setelah pembangunan Kantor Desa Mekargalih, seingat Saksi Penggugat I ditunjuk oleh Kepala Desa Mekargalih saat itu sebagai pelopor sekaligus orang yang terlibat dalam pembangunan GOR Desa Mekargalih;
- Bahwa seingat Saksi saat Penggugat I diberi amanat oleh Perangkat kepada untuk membangun GOR, Penggugat I tidak ada menyampaikan perihal kepemilikan tanah di Blok Munggang dan tanah dibelakang Kantor Desa Mekargalih sebagai milik Penggugat I;
- Bahwa GOR dibangun diatas tanah Desa lama, tidak masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa yaitu sebelah Timur berbatasan dengan GOR dan Kantor Desa Mekargalih;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Maman dan Saksi Iyeng, Saksi tidak pernah melihat Saksi Iyeng menggarap tanah Penggugat I;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Sekretaris Desa, Gedung Seni dan sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat proses tukar guling, apakah Sertifikat tanah sudah Penggugat I serahkan atau belum kepada Perangkat Desa Mekargalih;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Gubernur Jawa Barat No. 143/SK.791-Pemdes/90 (vide bukti tertanda T.T.II-2), Saksi pernah membaca SK tersebut, SK tersebut adalah dasar terjadinya proses tukar menukar tanah Desa dengan tanah milik Penggugat I;
- Bahwa dahulu pernah ada utusan dari Pemerintah Kabupaten atau Provinsi untuk membahas tentang tukar guling/pertukaran tanah, dan Sdr. U Hasbullah ikut terjun langsung dalam setiap proses tukar guling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembangunan Gedung Seni yang ada di atas objek sengketa, Saksi baru mengetahuinya saat datang ke Kantor Desa Mekargalih;

Halaman 86 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota LMD Desa Mekargalih beserta anggota lainnya menyetujui penukaran tanah/tukar guling antara tanah milik Penggugat I yang terletak di Blok Munggang ditukar dengan tanah di Blok Cigabus (tanah kas Desa), Penggugat I juga ikut menandatangani sebagai pengurus LMD bukan sebagai pemilik tanah;
  - Bahwa saat penandatanganan tersebut tidak dihadiri Alm. Hj.Odah;
  - Bahwa Saksi melihat tanah objek sengketa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, karena Saksi hanya melewati dan tidak masuk, Saksi tidak mengetahui diatas tanah tersebut ada ada bangunan apa aja;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat hanya memiliki tanah di Blok Munggang yaitu tanah yang di bangun untuk rumah Penggugat I;
  - Bahwa seingat Saksi tidak ada keberatan dari Penggugat I dan keluarganya pada saat Gedung Seni dibangun;
  - Bahwa Saksi tidak pernah membaca SHM No. 272 dan SHM No.273 yang terletak di Blok Munggang;
  - Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui saat ditunjukan oleh Majelis Hakim bukti fotocopy dan fotocopy Tanda Terima dari BPN Sumedang (vide bukti T-5);
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat, namun Saksi tidak mengetahui apakah Sertifikatnya sudah diserahkan/belum ke Desa Mekargalih;
2. Saksi Koswara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I sebagai anggota LMD Desa Mekargalih dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah warga Desa Mekargalih, pada tahun 1984 s/d tahun 1999 Saksi adalah anggota LMD Desa Mekargalih;
  - Bahwa Saksi mengetahui tukar menukar tanah Penggugat I yang terletak di Blok Munggang Desa Mekargalih, hal ini dilaksanakan dalam rangka pemekaran Desa yang semula Desa Sayang Kec. Cikeruh menjadi Desa Mekargalih Kec. Jatinangor. Lalu diadakan tahun 1989 musyawarah yang diselenggarakan oleh anggota LMD, yang intinya akan dilakukan penukaran tanah carik (tanah kas desa) dengan tanah warga Desa Mekargalih, di mana tukar guling ini hanya dapat terjadi apabila terbit SK Gubernur Jawa Barat;
  - Bahwa SK Gubernur Jawa Barat ini terbit tahun 1990;

Halaman 87 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat musyawarah tersebut juga dihadiri Penggugat I, hasil musyawarah ditandatangani oleh seluruh anggota LMD termasuk Penggugat I;
- Bahwa pemekaran desa tersebut terjadi saat Kepala Desa Mekargalih dijabat oleh Sdr. U Hasbullah, yang menjabat sejak tahun 1984 s/d tahun 1999 atau 2 (dua) periode;
- Bahwa syarat adanya suatu Desa adalah harus ada tanah, GOR dan Kantor Desa;
- Bahwa selanjutnya Penggugat I dipercaya oleh Kepala Desa Mekargalih Sdr. U Hasbullah untuk membangun dan mengelola GOR Desa Mekargalih setelah sebelumnya bermusyawarah dengan LMD Desa Mekargalih;
- Bahwa antara Penggugat I dan Sdr. U Hasbullah masih ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa sejak terbitnya SK Gubernur Nomor 143/SK.791-PEMDES/90 tentang Persetujuan Mutasi/tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 18 Juni 1990, proses penukaran tanah desa diurus langsung oleh Kepala Desa Mekargalih, sedangkan Saksi sebagai anggota LMD tidak lagi ikut dalam proses penukaran tanah;
- Bahwa seingat Saksi rapat musyawarah dilakukan 2 (dua) kali, pertama dihadiri oleh anggota LMD yang terdiri dari para tetua Desa, yang kedua adalah penentuan tanah carik untuk pembangunan Kantor Desa dan sarana desa lainnya sebagai syarat pemekaran desa, maka diterbitkan SK Gubernur. Seluruh keputusan disetujui oleh semua anggota LMD;
- Bahwa seingat Saksi pada saat musyawarah tersebut Penggugat I tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang hendak ditukar guling;
- Bahwa Kepala Desa Mekargalih saat itu mengarahkan dan menentukan bangunan Kantor Desa berada di wilayah Timur memakai tanah Hj. Martini, lalu bangunan lainnya diarah Barat memakai tanah Penggugat I (letaknya bersebelahan dengan tanah Hj. Martini) seluas  $\pm 1900 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa seingat Saksi ada 4 (empat) orang warga yang tanahnya ditukar dengan tanah carik/Kas Desa Mekargalih (yang berasal dari tanah Desa Sayang), yaitu H. Entang Sari, H Sachroni, Alm. Satiyom dan Safei (Penggugat I);

Halaman 88 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah hasil penukaran dengan tanah kas desa sudah dibeli oleh Sdr. Iwan T, Saksi mengetahui hal ini karena Sdr. Iwan T mengurus ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak menyetahui proses penyerahan penukaran tanah kepada Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah pengganti di Blok Cigabus Desa Mekargalih, sedangkan tanah Penggugat I yang nantinya akan ditukar terletak di Blok Munggang Desa Mekargalih tepatnya dibelakang Kantor Desa Mekargalih sekarang;
- Bahwa tanah H. Entang Sari, H Sachroni, Alm. Satiyom dan Safei (Penggugat I) tidak berada di lokasi yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam SK Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 18 Juni 1990;
- Bahwa tanah Penggugat setelah diserahkan ke Desa Mekargalih selanjutnya dikelola oleh Aparat Desa Mekargalih sejak Kepala Desa Mekargalih dipimpin oleh Sdr. U Hasbullah, Sdr. Sutisna Sondjaya dan Tergugat, saat dipimpin oleh Sdr. U Hasbullah dibangun jalan untuk warga;
- Bahwa saat pembangunan berlangsung tidak pernah ada protes dari Penggugat I dan keluarga, keberatan/protes baru muncul saat kepemimpinan Tergugat;
- Bahwa dahulu tanah tersebut pernah dijadikan lahan parkir;
- Bahwa dulu Saksi tahun 1984 diperintah oleh Sdr. U Hasbullah untuk meminta Sertifikat tanah kepada Penggugat I, yang kedua Saksi pernah mendatangi rumah Penggugat I untuk meminta Sertifikat tanah, lalu yang ketiga saat kepemimpinan Tergugat, Saksi disuruh meminta Sertifikat tanah kepada Penggugat I, namun Penggugat I tidak pernah menyerahkannya kepada Saksi, alasan Penggugat I ada yang Sertifikat tercecer karena pindah rumah, dan ada yang Sertifikat sedang dijaminkan ke Bank NISP yang sudah tutup;
- Bahwa Saksi pernah membaca SK Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 18 Juni 1990 (vide bukti tertanda T.T II-2), Saksi mengetahui ada proyek pipa Pertamina yang lokasinya berjarak 50 M dari tanah sengketa;

Halaman 89 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat I seluas  $\pm 1900 \text{ M}^2$ , saat Saksi melihat SHM No.272;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara Pertemuan Pembahasan Tahapan Pilkades dan Klaim Tanah Aset Desa Mekargalih (vide bukti tertanda T.T.II-5);
3. Saksi Asep Suryana, memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mekargalih sejak tahun 2000 s/d tahun 2007 saat dipimpin oleh Kepala Desa Mekargalih Sutisna Sondjaya;
  - Bahwa Saksi menjadi warga Desa Mekargalih sejak lahir tahun 1968 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Mekargalih adalah menginventarisir aset aset tanah desa dan turunannya seperti PBB dan dokumen lainnya, serta menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di Desa Mekargalih, dan membantu Kepala Desa dalam urusan Administrasi dan Organisasi;
  - Bahwa Saksi mengurus KIB C Desa Mekargalih yaitu dokumen mengenai sejarah/historis tanah Desa Mekargalih, stempel Desa, Petikan Sk Gubernur dan Sertifikat tanah warga Desa Mekargalih. Saksi juga membuat Laporan KIB A (Kartu Catatan Kekayaan Desa) dan LIB C kepada Kepala Desa Mekargalih. Untuk contoh Laporan KIB A misalnya hasil tukar menukar tanah secara kolektif dari tanah warga dengan tanah kas desa, contoh kongkritnya tanah bangunan berdirinya Kantor Desa Mekargalih adalah hasil pertukaran dengan tanah milik warga Desa Mekargalih;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti tertanda T.T.I-13 dan T.T.I-14 sebagai Catatan pemberkasan KIB (Kartu Catatan Inventaris), KIB ini harus selalu diperbaharui dan tidak boleh hilang;
  - Bahwa penentuan besarnya PBB tanah warga tergantung dari luas tanah. Dan tidak ada tagihan PBB atas tanah sengketa, karena tanah tersebut sudah menjadi aset desa. Berkaitan dengan SHM No.272 Desa Mekargalih, tidak ada laporan pembayaran PBB ke Kantor Desa Mekargalih;
  - Bahwa Saksi ditunjukan bukti tertanda T.T.II-4 berupa Catatan pada inventaris kekayaan aset desa, dan Saksi menyatakan mengenal catatan tersebut;

Halaman 90 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. U Hasbullah sebagai mantan Kepala Desa Mekargalih periode tahun 1984 s/d tahun 2002 sebelum kepemimpinan Sdr. Sutisna Sondjaya;
- Bahwa penggugat I adalah Anggota LMD Desa Mekargalih;
- Bahwa Tanah yang dipermasalahkan terletak di Blok Munggang Kaler Kampung Munggang RT. 003 RW 010 Desa Mekargalih Kab. Sumedang, sama dengan saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa sebelumnya tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat I adalah milik Penggugat I, kemudian muncul SK Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 18 Juni 1990, sehingga terjadi tukar guling dan tanah tersebut menjadi milik Desa Mekargalih;
- Bahwa sesuai SK Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 ada 4 (empat) warga yang tanahnya ditukar dengan tanah carik/kas Desa Mekargalih yaitu H. Entang Sari, H Sachroni, Alm. Satiyom dan Safei (Penggugat I);
- Bahwa dahulu kondisi tanah Penggugat I adalah berupa tanah sawah, setelah penukaran tanah menjadi tidak terurus karena sering banjir. Warga mengetahui tanah tersebut sudah menjadi milik Desa sehingga Sdr. Sutisna Sondjaya (Kepala Desa Mekargalih) pada tahun 2002 membangun pondasi disekelilingnya agar air tidak merembes ke tanah warga, pada musim kemarau tanah tersebut menjadi area bermain anak-anak dan warga desa, lalu di bangun bangunan pentas seni, bangunan Posyandu dan Gedung Limnas. Saat pembangunan tidak ada protes dari warga, selanjutnya tanah difungsikan untuk kegiatan sosial masyarakat desa;
- Bahwa pada saat Sdr. U Hasbullah sebagai Kepala Desa Mekargalih dan dilanjutkan Sdr. Sutisna Sondjaya ada keinginan membaliknamakan Sertifikat Objek sengketa yang semula milik Penggugat I (SHM No. 272) menjadi atas nama Desa Mekargalih, akan tetapi setiap Aparat Desa Mekargalih meminta Sertifikatnya Penggugat I selalu menjawab Sertifikat sedang diagunkan di Bank NISP Sumedang, dan saat Aparat Desa mencari tahu ternyata tidak ada Bank tersebut di Sumedang;
- Bahwa Saksi pertegas tanah Penggugat I ditukar dengan tanah Kas Desa yang terletak di Blok Cigabus Desa Mekargalih, yang saat ini telah terbit Akta Jual beli tanah antara Penggugat I dengan Sdr. Iwan Tjandrawinata;

Halaman 91 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang lain yang tanahnya ditukar dengan Tanah Kas Desa, namun hanya Penggugat I yang saat ini mempermasalahkannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Entang Sari, Sdr. H Sachroni, Sdr. Alm. Satiyom;
- Bahwa dokumen yang menjadi penguatan kepemilikan pemerintah Desa Mekargalih sehingga dilakukan pembangunan di atas tanah objek sengketa adalah: 1). SK Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 18 Juni 1990. 2). Akta Jual Beli No. 591/PPAT/Ckr./1989 tanah di Blok Cibagus Desa Mekargalih antara Penggugat I dengan Sdr. Iwan Tjandrawinata. 3). Terbitnya Sertifikat Hak Milik a.n Iwan Tjandrawinata atas tanah di Blok Cibagus yang dijual oleh Penggugat I. 4). Telah terjadi tukar guling tanah pada 4 (empat) orang yaitu Sdr. Entang Sari, Sdr. H Sachroni, Sdr. Alm. Satiyom dan Penggugat I yang berasal dari tanah Carik Desa/Kas Desa;
- Bahwa tanah Penggugat I yaitu tanah objek sengketa terletak di Blok Munggang Desa Mekargalih telah ditukar dengan tanah Kas/Adat Desa yang terletak di Persil 43 S.I Blok Cibagus Kohir 729 luas  $\pm 1974 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa penukaran tanah Penggugat I yang terletak di Blok Cigabus masih berbentuk sawah dan tanah digarap untuk pertanian warga Desa. Lalu tanah penukaran Sdr. H. Entang Sari dan Satiyom terletak dalam satu hamparan di Blok Cijojok dan dikelola untuk lahan pertanian;
- Bahwa SK Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 18 Juni 1990, dalam point 2 dituliskan tanah Hak Pakai Desa Mekargalih di Blok Munggang Persil 40 C S III letter C Nomor 1 seluas 8.400 M2 ditukar dengan tanah milik Sdr. H Entang Sari, H. Sachtoni, Satiyom dan Safei seluas 8.938 M2 terletak di Blok Munggang Persil 41, 47 S III letter C No.153,212,7,151 untuk pembangunan Balai Desa/Gedung Serbaguna Desa Mekargalih. Namun Saksi tidak mengetahui apakah yang dimaksud dengan Persil 41 adalah SHM 272;
- Bahwa tanah SHM Nomor 271 sudah dijual, tanah SHM Nomor 273 ditempati adiknya Alm. Hj. Odah (istri Penggugat I), sedangkan tanah SHM Nomor 272 menjadi objek sengketa;
- Bahwa sebelum masalah ini menjadi perkara di Pengadilan, pada tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Mekargalih, Kepala Desa Mekargalih telah

Halaman 92 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundang Penggugat I untuk membahas adanya permasalahan tukar guling tanah objek sengketa. Saat itu ditanyakan kepada Penggugat I apakah sebelumnya memiliki tanah di Blok Cigabus, lalu dijawab Penggugat I tidak memiliki tanah yang dimaksud. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen tanah di Desa Mekargalih dan benar Penggugat I hanya memiliki tanah yang terletak di Bok Munggang Desa Mekargalih dan tanah yang ditempati sebagai rumah Penggugat saat ini. Tukar guling ini terjadi pada masa kepemimpinan Kepala Desa U Hasbullah yang menjabat 2 (dua) periode, namun beliau tidak bisa menyelesaikan balik nama Sertifikat tanah objek sengketa, selanjutnya Kepala Desa Sutisna Sondjaya dan Arif Saepuluh serta Terdakwa bertekad untuk membaliknamakan sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa Penggugat I sendiri yang mengatakan apabila Sertifikat tanah sengketa masih diagunkan di Bank NISP, hal ini dikatakan saat Kepala Desa Sutisna Sondjaya mendatangi Penggugat I;
- Bahwa protes atas penggunaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat I baru muncul bulan November 2020;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada keberatan dari Sdr. H Sachroni, beliau bersama dengan Penggugat I menerima penukaran tanah;
- Bahwa masalah keberatan Penggugat I baru diselesaikan di tingkat Desa Mekargalih saja;
- Bahwa Sdr. Iwan Tjandrawinata adalah warga luar desa, seorang Pengusaha Tekstil Chandratex, dia membeli semua tanah hasil penukaran tanah desa hal ini dibuktikan dengan akta jual beli tanah di Kantor Desa Mekargalih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya Berita Acara Penyerahan tanah Penggugat I yang ada di Blok Munggang dengan tanah Kas Desa yang berada di Blok Cigabus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat I menjual tanah kepada Sdr. Iwan T;
- Bahwa klaim yang diutarakan oleh Penggugat I adalah Penggugat I akan mengambil tanah objek perkara SHM 272 kepada Pemerintah Desa Mekargalih, sebab Penggugat I merasa tidak pernah terjadi penukaran tanah sebelumnya. Padahal tanah objek perkara telah ditukar dengan tanah desa, lalu tanah desa itu telah dijual oleh Penggugat I kepada Sdr. Iwan T sesuai dengan AJB Nomor 591/PPAT/Ckr./1989 di Blok Cigabus Desa Mekargalih;

Halaman 93 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui klaim ini saat Penggugat I datang ke Kantor Desa dengan membawa SHM No.272;
  - Bahwa dalam SK Gubernur Nomor 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 18 Juni 1990, tidak ada dicantumkan SHM nomor 271, 272 dan 273, hanya menuliskan luas tanah yaitu 8400 M<sup>2</sup> ditukar dengan tanah warga seluas 8.938 M<sup>2</sup> milik H. Entang Sari, H.Sachroni, Satiyom, dan Safei;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setiap warga berkewajiban membayar PBB, tetapi SHM No. 272 atas nama Penggugat I tidak ada laporan pembayaran PBB nya ke Kantor Desa Mekargalih, sedangkan SHM No. 271 dan 273 ada pembayaran PBB nya;
  - Bahwa pada bulan November 2020 Penggugat didampingi Pengacaranya mendatangi Kantor Desa Mekargalih memberikan surat agar Pemerintah Desa Mekargalih mengosongkan tanah di belakang Kantor Desa, karena tanah itu akan diambilalih. Hal ini membuat heboh perangkat Desa Mekargalih;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernah terjadi mediasi oleh pihak BPN Kab. Sumedang dengan Penggugat I, dan dijelaskan Sertifikat induk Nomor 151 dipecah menjadi SHM 271,272 dan 273 Desa Mekargalih;
  - Bahwa SHM Nomor 271 dikuasai oleh orang (Saksi lupa namanya), SHM Nomor 272 dipegang oleh Penggugat I, SHM Nomor 273 dipegang oleh Adik Penggugat I bernama Jajang Arif;
  - Bahwa saat penandatanganan AJB Nomor 591/PPAT/Ckr./1989 di Blok Cigabus Desa Mekargalih hanya Penggugat I yang hadir tanpa didampingi oleh Ny Odah (istri);
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti tertanda T.T.I-10 berupa AJB hasil tukar guling tanah Penggugat I yang dijual kepada Sdr. Iwan T;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa nama yang tertulis di Buku C pemilik tanah adalah Syafei dan Odah, sedangkan dalam Sertifikat tanah dan AJB tertulis nama Odah Pii;
  - Bahwa saat Sdr. U Hasbullah selesai masa jabatannya, serah terima dengan Kepala Desa baru, saat sertjab diserahkan buku pemerintahan;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:
1. Fotocopy dari Fotocopy Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, tertanda T.T.I-1;

Halaman 94 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Fotocopy Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tertanda T.T.I- 2;
  3. Fotocopy dari Fotocopy Reglemen Acara Perdata, tertanda T.T.I- 3;
  4. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, tertanda T.T.I- 4;
  5. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang tentang Pemindahan Tanah Tanah Carik Bengkok Desa, tertanda T.T.I- 5;
  6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan diterbitkan di Mekargalih 02 Desember 1989, tertanda T.T.I- 6;
  7. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli No.606/PPAT/Ckr/1989, tertanda T.T.I- 7;
  8. Fotocopy dari Fotocopy SHM Nomor 294 tahun 1994 Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang, Blok Cigabus, tertanda T.T.I- 8;
  9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan, diterbitkan Mekargalih tanggal 22 November 1989, tertanda T.T.I- 9;
  10. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Nomor 591/PPAT/Ckr./1989, tertanda T.T.I- 10;
  11. Fotocopy dari Fotocopy SHM Nomor 299 tahun 1994 Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang, Blok Cigabus, tertanda T.T.I-11;
  12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Sertifikat, yang dibuat oleh Syafei dan Ny. Odas, diterbitkan di Mekargalih tanggal 11 September 1989, tertanda T.T.I-12;
  13. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Inventaris Barang A Tanah, diterbitkan Mekargalih Juli 2019, tertanda T.T.I-13;
  14. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Inventaris Barang A Tanah, diterbitkan Mekargalih November 2020, tertanda T.T.I-14;
  15. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Inventaris Barang A Tanah, diterbitkan Mekargalih Desember 2021, tertanda T.T.I-15;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti surat;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:
1. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Desa Mekargalih Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang tentang Pemindahan Tanah Tanah Carik Bengkok Desa, tertanda T.T.II- 1;

Halaman 95 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, tertanda T.T.II- 2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Sertifikat, yang di buat oleh Syafei dan Ny. Odas, diterbitkan di Mekargalih tanggal 11 September 1989, tertanda T.T.II- 3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Catatan Kekayaan Desa dan Kearsipan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor tertanggal 24 Februari 2002, tertanda T.T.II- 4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pertemuan Pembahasan Tahapan Pilkades dan Klaim Tanah Aset Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kab. Sumedang, tertanda T.T.II- 5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara Nomor 41/Pid.C/2021/PN.Smd, tertanda T.T.II- 5;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, masing masing dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi Absolut berkaitan dengan dasar gugatan Para penggugat adalah sebidang tanah SHM No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1.990 M<sup>2</sup>, GS. No.2990/1992, tanggal 21-12-1992, tercatat atas nama Para Penggugat terletak di Blok Munggang Kaler, Kampung Munggang, RT. 03, RW.10, dulu Desa Sayang, Kecamatan Cikeruh sekarang Desa Mekargalih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Di mana tanah ini tahun 1990 diklaim sebagai asset Desa Mekargalih dengan alasan adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak

Halaman 96 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang. Maka sesuai dengan Ketentuan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili mengadili perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan, sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan masing masing oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik yang pada intinya alasan yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah keliru, sebab yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang menyangkut Hak atas tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, bukan semata terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 06 September 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, salah satunya adalah Eksepsi Kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium), sebagai berikut;

Bahwa dalam dalil gugatannya poin 3 halaman 3 Para Penggugat menuliskan "*...bahwa kemudian sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No.272/Desa Mekargalih seluas 1990 M<sup>2</sup> sekitar tahun 1990 dikuasai dan diklaim sebagai aset tanah Desa Mekargalih dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, sekarang Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II) tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, bahwa kemudian Desa Mekargalih*

Halaman 97 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membangun benteng dengan memasang tembok disekeliling tanah milik Para Penggugat tersebut, serta disebagian bidang tanah tersebut telah dibangun juga Pos Linmas dan dibangun dua buah Posyandu serta dijadikan garasi atau lahan parkir kendaraan Desa Mekargalih, tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik bidang tersebut;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka ada pihak lain yang seharusnya dimasukkan/ditarik menjadi pihak dalam gugatan ini, yaitu:

1. Mantan Kepala Desa U Hasbullah di mana tahun 1990 adalah Kepala Desa Mekargalih, dan terlibat langsung dalam proses tukar menukar tersebut selain juga menarik Tergugat sebagai pihak;
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, di mana telah mengeluarkan SHM No. 272/Desa Mekargalih, seluas 1990 M2 sekitar tahun 1990;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*), dijawab oleh Para Penggugat dalam Repliknya, yaitu:

1. Bahwa Para Penggugat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil atau alasan tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang Pihak yang diajukan dalam Jawaban Tergugat pada angka 6 lembaran ke -2 dan angka 6 lembaran ke 7, jawaban Turut Tergugat I pada angka 4 halaman 4 dan jawaban Turut Tergugat II pada huruf dan angka B.2.1.2 halaman 8 yang pada pokoknya keberatan Tergugat Para Turut Tergugat tersebut menyangkut bahwa Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang) yang menerbitkan Sertifikat dan Mantan Kepala Desa Mekargalih yaitu U Hasbullah yang terlibat pada saat tukar menukar hak pakai Desa tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dalil atau alasan Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah tidak benar atau keliru, oleh sebab gugatan Para Penggugat tidak kekurangan pihak, karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak dimaksudkan untuk bersengketa atau mempermasalahkan ketidakbenaran atau ketidakabsahan mengenai Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, oleh karena itu tidak perlu dijadikan sebagai pihak, namun apabila Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dianggap tidak benar atau tidak sah, maka sebaliknya yang harus membuktikan adalah Tergugat dan Para Turut Tergugat, begitu pula mantan mantan Kepala Desa Mekargalih tidak perlu dijadikan sebagai pihak oleh karena gugatan ditujukan kepada Lembaga atau Institusi Desa Mekargalih

Halaman 98 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sebagai Tergugat yang menguasai Objek perkara, bukan kepada orang perorangan atau mantan Kepala Desa yang bersangkutan;

3. Bahwa prinsip yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah mengenai siapa-siapa yang digugat, ditentukan sendiri oleh Penggugat juga dalam menarik Para Tergugat sebagai pihak, lihat dalam buku tentang "Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata, Dr. Harifin A Tumpa, S.H.,M.H, Penerbit Tanjung Agung, hal 50 cetakan pertama Februari 2012" dan sesuai pula dengan Yurisprudensi MA RI No.1270 K/pdt/1991 tanggal 30 November 1993, dan gugatan cukup ditunjukkan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang barang sengketa sebagaimana adanya Yurisprudensi MA.RI No.1072 K/Sip/1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan:

Bahwa konsep Eksepsi secara yuridis normatif telah disebutkan dalam Pasal 125 Ayat (2) HIR, Pasal 132 HIR, Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR, selanjutnya dihubungkan dengan Pasal 118 HIR serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keseluruhan ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Sedangkan eksepsi selain dari yang disebutkan dalam ketentuan diatas, muncul dalam perkembangan doktrin hukum dan kebiasaan dalam praktik persidangan perdata. Pada perkara ini Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai kurang pihak/*plurium litis consortium*, yang diajukan secara masing-masing dalam jawabannya. Eksepsi mengenai kurang pihak/*plurium litis consortium*, sangat erat hubungannya dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan (kronologis perkara). Sehingga Penggugat harus mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat. Berdasarkan hal itu maka pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan sengketa dapat ditarik sebagai Turut Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 20 Januari 1976. Hal ini merupakan Langkah strategis untuk menghindari penolakan dari pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan Saksi dalam proses pembuktian dipersidangan. Dengan Bahasa umum, bahwa Eksepsi mengenai kurang pihak/*plurium litis consortium* diartikan pihak tidak lengkap di mana masih ada

Halaman 99 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak/orang yang harus ditarik menjadi Penggugat atau Tergugat (kurang pihak);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan kronologis perkara terutama dalam Posita:

- Point 3 s/d 4, disebutkan Para Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah diatas SHM No.272/Desa Mekargalih seluas 1.990 M<sup>2</sup> yang pada tahun 1990 diklaim sebagai aset milik Desa Mekargalih berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 tentang Persetujuan Mutasi/Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- Point 5 menuliskan *"Bahwa baik orang kedua orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri sebagai pemilik sebidang tanah tersebut, belum pernah menjual atau mengalihkan hak kepada siapapun, termasuk belum pernah menukarkan maupun tidak pernah menerima hasil tukar atas sebidang tanah milik Para Penggugat dari Kepala Desa Mekargalih (Tergugat) dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) dan atau dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sekarang Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Tergugat II), dan atau dari instansi dan atau dari siapapun juga dengan Tanah Hak Pakai Desa Mekargalih, Kecamatan Cikeruh, seluas 8400 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Nunggang, persil 40 S.III, C No. 1 atau dengan tanah lainnya atas dasar adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 khusus pada point 2 huruf (a) dalam surat keputusan tersebut, atau atas dasar Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I) atau atas dasar surat-surat apapun juga;*
- Point 6 menuliskan *"Bahwa Kepala Desa Mekargalih (Tergugat) tidak bersedia menyerahkan sebidang tanah di maksud kepada Para Penggugat dengan alasan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990, terutama dalam point 2 huruf (a) tentang tukar menukar yang mengatakan: Tanah Hak Pakai Desa Mekargalih, Kecamatan Cikeruh, seluas 8400 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Nunggang, persil 40 S.III, C No. 1 ditukar dengan tanah milik Sdr. H. Entang Sari, H Sachroni, Sariyom dan Safei seluas 8938 M<sup>2</sup>, terletak di Blok Nunggang persil 41 , 47, S. III, C No.152, 212, 7, 151 untuk*

Halaman 100 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembangunan Bale desa/Gedung Serba Guna Desa Mekargalih, senyatanya surat keputusan dimaksud tersebut belum dan tidak pernah dilaksanakan atau belum dan tidak pernah direalisasikan, dan Surat Keputusan Gubernur atau Turut Tergugat II tersebut belum sampai kepada berita acara penyerahan atas tukar menukar atau pelepasan hak atas bidang tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan dan Berita Acara dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang sekarang Pemerintah Kabupaten Sumedang (Turut Tergugat I), oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 tanggal 18 Juni 1990 atau pun surat keputusan lain yang menyertainya khusus yang menyangkut dan berakibat hukum terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;*

Menimbang, bahwa dalam Repliknya berkaitan dengan mengapa Sdr. U Hasbullah tidak ditarik menjadi pihak. Dipertimbangkan, Para Penggugat mengatakan gugatan ini diajukan kepada Tergugat bukan sebagai pribadi melainkan Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Mekargalih, yang dianggap mengetahui kronologis mengapa tanah dalam SHM Nomor 272/Desa Mekargalih tahun 1992 dapat diklaim menjadi Aset Desa Mekargalih. Majelis Hakim sependapat dengan Para Pengugat, di mana Mantan Kepala Desa Mekargalih tidak perlu dijadikan sebagai pihak oleh karena gugatan ditujukan kepada Lembaga atau Institusi Desa Mekargalih dalam hal ini sebagai Tergugat yang menguasai Objek terpekara, bukan kepada orang perorangan atau mantan Kepala Desa yang bersangkutan, tidak ada urgensinya untuk menarik Sdr. U Hasbullah yang merupakan mantan Kepala Desa Mekargalih sebagai salah satu pihak, karena jabatan yang diemban Sdr. Uas Hasbullah sudah selesai, namun Majelis Hakim memberikan catatan guna terangnya suatu perkara serta mengingatkan akan itikad baik dari Para Penggugat maka Para Penggugat dapat mengajukan Sdr. U Hasbullah menjadi Saksi dipersidangan. Selanjutnya berkaitan dengan apakah Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang) harus ditarik menjadi salah satu pihak, dipertimbangkan sebagai berikut: mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian rumusan kamar perdata, sub bahasan berkaitan dengan kurang pihak dalam perkara tanah, disebutkan dalam no 1.. huruf d **"Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam**

*Halaman 101 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal terdapat Sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa antara lain: angka 1) jika ada Petitum yang meminta Pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik menjadi pihak, ..". Perkara yang Para Penggugat ajukan bukan merupakan perkara mengenai sertifikat ganda namun Majelis Hakim hendak mempergunakan ketentuan hukum ini sebatas pada klausula "*tanah yang sudah bersertifikat*", di mana BPN memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu Sertifikat tanah, BPN sesuai dengan tupoksinya memiliki seluruh data pertanahan sehingga apabila seluruh prosedur dilalui dengan benar maka sebelum Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 143/SK.791-Pemdes/90 diterbitkan pada tanggal 18 Juni 1990, BPN sudah memberikan informasi, atau sejarah berkaitan dengan kepemilikan tanah di Desa Mekargalih (cq Desa Sayang) kepada Gubernur;

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Para Penggugat yang menyatakan "*oleh sebab gugatan Para Penggugat tidak kekurangan pihak, karena gugatan Para Penggugat tersebut tidak dimaksudkan untuk bersengketa atau mempermasalahkan ketidakbenaran atau ketidakabsahan mengenai Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, oleh karena itu tidak perlu dijadikan sebagai pihak, namun apabila Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dianggap tidak benar atau tidak sah, maka sebaliknya yang harus membuktikan adalah Tergugat dan Para Turut Tergugat*". Mengacu pada posita gugatan, diperlukan kejelasan apakah tanah dalam SHM Nomor 272/Desa Mekargalih tahun 1992 sudah pernah dilakukan perbuatan hukum (tukar guling), sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Turut Tergugat I peran serta BPN dalam perkara ini sangat vital, oleh karenanya menjadi penting Badan Pertanahan Nasional (Kantor Dinas Pertanahan Kab. Sumedang) ditarik menjadi pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Eksepsi mengenai kurang pihak/*plurium litis consortium* di mana Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Sudemang harus ditarik menjadi pihak telah penuhi, sehingga Eksepsi mengenai kurang pihak/*plurium litis consortium* ini dikabulkan;

Halaman 102 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan/menerima Eksepsi mengenai kurang pihak/*plurium litis consortium* yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka berdasarkan Pasal 8 RV, apabila gugatan tersebut mengandung cacat formil maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 8 RV, Perma Nomor 1 tahun 2016, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Rio Nazar,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Smd tanggal 05 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada Senin tanggal 16 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang. Dan Putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 103 dari 104 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Rio Nazar,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ariyeni Fitri, S.H. M.H.

**Perincian biaya:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.200.000,00
- PNBPN Relas	: Rp. 40.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 20.000,00
- Biaya PS	: Rp. 900.000,00
- Pengiriman Surat dan Wesel	: Rp. 120.000,00

Jumlah

Rp. 2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)